

**STUDI DESKRIPTIF TENTANG PENYALURAN ZAKAT  
KEPADA ORANG YANG MENINGGALKAN SALAT KARENA MALAS  
MENURUT IMAM AL-NAWAWI**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

**M. FARIS**

NIM/NIMKO:171011161/85810417161

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1444 H. / 2022 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Faris  
Tempat, Tanggal Lahir : Panciro, 3 Maret 2000  
NIM/NIMKO : 171011161/85810417161  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 2 Safar 1444 H  
29 Agustus 2022 M

Peneliti

  
M. Faris

NIM/NIMKO : 171011161/85810417161

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Studi Deskriptif tentang Penyaluran Zakat kepada Orang yang Malas Salat Menurut Imam al-Nawawi**” disusun oleh **M. Faris**, NIM/NIMKO: **171011161/85810417161**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syaria’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 2 Safar 1444 H  
29 Agustus 2022 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Muhammad Yusram Lc, M.A, Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Ir. Muhammad Kasim, M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Jahada Mangka Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Putra Alam, S.E., M.E.I.	(.....)

Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar,



**Akhdad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
NIDN: 2105107505

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. kami memuji-Nya memohon pertolongan, perlindungan, memohon ampun dan bertobat hanya kepada-Nya, dari segala keburukan diri dan perbuatan kami. Segala puji bagi-Nya atas limpahan kesehatan, kesempatan, rahmat dan taufik yang dikaruniakan kepada penulis. Salawat serta salam tak lupa dicurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarga, para sahabat serta umat beliau yang senantiasa mengikuti jalannya.

Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah-Nya, skripsi yang berjudul “Studi Deskriptif Tentang Penyaluran Zakat Kepada Orang yang Meninggalkan Salat Karena Malas Menurut Imam al-Nawawi”. dapat kami selesaikan relevan dengan harapan. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Perbandingan Mazhab di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi. Namun, kendala ini tidak serta-merta menyurutkan semangat dan kemauan besar penulis untuk menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini tepat waktu. Semua ini berkat pertolongan dari Allah swt., doa, bimbingan, masukan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua dan juga keluarga besar atas segala kasih sayang dan jerih payahnya merawat, membimbing, mendoakan dan pengorbanan dan juga dukungan lahir dan batin, moril serta materil yang menjadikan penyemangat terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Kepada Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar, Ustaz Dr. Kasman Bakry S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA, Ustaz Musriwan Muslimin, Lc. selaku Wakil Ketua II Bidang Umum STIBA Makassar, Ustaz Muhammad Taufan Djafry, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua III STIBA Makassar, dan Ustaz Ahmad Syaripuddin S.Pd.I., M.P.d.I. selaku Wakil Ketua IV Makassar yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran perkuliahan dan senantiasa mengarahkan dalam penyelesaian penelitian ini.
2. Kepada Ustaz Jahada Mangka Lc., M.A. dan Ustaz Putra Alam, S.E., M.E.I. selaku Pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.
3. Kepada Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua Senat STIBA Makassar, seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak dapat

kami sebutkan satu persatu, serta para murabbi kami sejak bangku SMK hingga sekarang, yaitu Ustaz Edi Agus, Ustaz Ahmad Syaripuddin S.Pd.I., M.P.d.I., Ustaz Bahtiar Bahri, Lc., Ustaz Hamuddin Poko, Lc., S.Pd.I, M.Pd. *rahimahullah*, Ustaz Rahmat Bin Badani Tompo, Lc., MA., Ustaz Ir. Nasarudin Paloncengi *hāfīzahumullāh* yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mengajar dan membimbing peneliti sampai sekarang. Semoga apa yang diajarkan dapat Allah berikan ganjaran pahala amal jariyah di sisi-Nya.

4. Kepada Ustaz Dr. Rustam Koly, Lc., M.A. yang telah membantu kami dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
5. Kepada para donator kami, yaitu Ustaz Andi Kusuma, Asātiz DPD Wahdah Islamiyah Kabupaten Gowa dan lembaga amal zakat LAZIZ WI Gowa yang telah bersedia membiayai perkuliahan kami.
6. Orang tua penulis Bapak Dahlan dan Ibu Aminah *Hāfīzahumallāh* yang dengan lelah, peluh keringat, mencurahkan segala perhatian kasih sayangnya dalam merawat, mendidik dan membesarkan serta menyiapkan sarana prasarana pendidikan penulis.
7. Saudara-saudara kandung penulis Syamsul Arif Putra S.T., Dimas Aditia Putra, Muh. Hafid sebagai motivator kami menyelesaikan penelitian ini.
8. Sepupu saya Wahyuni S.H. yang sampai saat ini bersedia meminjamkan laptopnya demi kelancaran penulisan penelitian ini.
9. Teman sejawat al-Akh Muhajirin Ardan berkatnyalah saya bisa mengenal kampus tercinta, al-Akh Muhammad Mundzir al-Ghifari yang telah bersedia membantu sepenuh hati untuk mengantarkan dan menjemput semasa kuliah meskipun cuaca yang terkadang tidak bersahabat, serta kepada semua teman-teman lainnya yang selalu mendukung saya yang tidak dapat saya sebut semuanya *Hafizahumullāh*.

Akhir kata kami ucapkan *Jazākumullāhu* Khairan Semoga Allah swt. senantiasa membalas amal kebaikan mereka. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun secara khusus dan bagi para pembaca serta yang berkepentingan secara umum.

Gowa, 2 Safar 1444 H  
29 Agustus 2022 M

Peneliti



**M. Faris**  
**NIM/NIMKO:171011161/858104171**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Pengertian Judul .....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian .....	12
F. Tujuan dan Kegunaan .....	15
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT</b>	
A. Sejarah Zakat.....	17
B. Peran Zakat.....	18
<b>BAB III    ANALISIS PEMBAGIAN ZAKAT</b>	
A. Tata Cara Pembagian Zakat .....	20
B. Waktu Pembagian Zakat .....	21
<b>BAB IV    PEMBAHASAN</b>	
A. Konsep Zakat Dalam Islam .....	23
B. Pandangan Imam al-Nawawi Tentang Status Hukum Pendistribusian Zakat Kepada Orang yang Malas Salat .....	56
<b>BAB V     PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran Penelitian.....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini ialah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta segala perangkatnya. Ada berbagai sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini dipakai dalam lingkungan akademik, entah di Indonesia maupun di tingkat global. Seiring dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penulis pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Penulis hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf  $\text{ا}$  (*Alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, huruf “Al-” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lamsyamsiyah* ataupun *qamariyah*.

Begitu pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “Saw.” dan “ra.”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا:a	د:d	ض:d	ك:k
ب:b	ذ:z	ط:t	ل:l
ت:t	ر:r	ظ:z	م:m
ث:ṡ	ز:z	ع:‘	ن:n
ج:j	س:s	غ:g	و:w
ح:h	ش:sy	ف:f	ه:h
خ:Kh	ص:ṡ	ق:q	ي:y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (Tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = muqaddimah

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-madīnah al-munawwarah

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

<i>fatḥah</i>	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>Kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>ḍammah</i>	ُ	ditulis u	contoh كُنْتُ

#### 2. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap اِي (fatḥah dan ya) ditulis “Ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab    كَيْفَ = kaifa

Vocal Rangkap اُو (fatḥah dan waw) ditulis “Au”

Contoh : حَوْلٌ = *hauḷa*      قَوْلٌ = *qaula*

### 3. Vokal Panjang (*Maddah*)

اَ dan اِ (fatḥah)      ditulis ā      contoh: قَامَا = *qāmā*

اِ (Kasrah)      ditulis ī      contoh: رَحِيمٌ = *raḥīm*

اُ (Dammah)      ditulis ū      contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

### D. Ta Marbūṭah

1. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar’iah al-Islamiyah*

2. Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَنَةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

### E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan ‘ittiḥād al-‘ummah

### F. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (Kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abdu Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

### G. Kata Sandang “Al-“

1. Kata sandang “Al-“ tetap ditulis “Al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2. Huruf “A” pada kata sandang “Al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, Meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْشُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3. Kata sandang “Al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

#### Singkatan :

**saw.** = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam

**swt.** = subḥānahu wata’ālā

**ra.** = radiyallāhu ‘anhu

**Q.S.** = al-Qur’ān Surat

**UU** = Undang-Undang

**M.** = Masehi/Milādiyyah

**H.** = Hijriyah


**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** = cetakan

**t.th.** = tanpa tahun

**h.** = halaman



## ABSTRAK

Nama : M. Faris  
 NIM/NIMKO : 171011161/85810417161  
 Judul : Studi Deskriptif tentang Penyaluran Zakat kepada Orang yang Meninggalkan Salat Karena Malas Menurut Imam al-Nawawi.

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep zakat dalam Islam dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam al-Nawawi tentang pendistribusian zakat bagi orang yang malas salat. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Bagaimana konsep zakat dalam Islam. *Kedua*, Bagaimana pandangan Imam al-Nawawi tentang pendistribusian zakat bagi orang yang malas salat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian, penelitian pustaka (Library research), dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *pertama*, Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh orang Muslim, merdeka, baligh, berakal sehat apabila harta yang dimiliki telah mencapai Nisab dengan kepemilikan yang sempurna, dan genap satu tahun. Tujuan disyariatkannya zakat adalah agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Hukum zakat adalah wajib berdasarkan kesepakatan para ulama dengan mengacu pada dalil-dalil Al-Qur'an, sunah, dan ijmak kaum Muslimin. Zakat hanya wajib dikeluarkan pada lima jenis komoditas, yakni barang berharga (Emas dan perak), barang tambang (*Ma'din* dan *Rikaz*), barang perniagaan, tanaman dan buah-buahan serta hewan ternak. Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*Mualaf*), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang terlilit utang, orang yang berjuang di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Beberapa golongan yang tidak berhak menerima zakat adalah Bani Hasim dan Bani Mutalib, Non Muslim, Orang kaya dan kuat bekerja, serta orang yang wajib dinafkahi. *Kedua*, tidak sah memberikan zakat kepada orang yang malas salat apabila kondisi ini terus berlanjut sampai penyerahan zakat, hukum ini berlaku bagi orang yang meninggalkan salat disebabkan malas. Namun, ia yakin bahwa salat merupakan kewajiban yang harus ia laksanakan. Walaupun tetap berkeinginan memberikan zakat kepadanya maka zakatnya diberikan kepada walinya atau orang yang dipercaya dapat mengontrol hartanya. Faktor lain yang mencegah orang tersebut mendapatkan zakat karena ada orang yang jauh lebih berhak menerima zakat daripada ia. Mereka adalah orang yang istikamah dalam melakukan ketaatan, hal ini dilakukan untuk memberikan semangat agar lebih giat lagi melakukan ketaatan kepada Allah swt.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat secara bahasa dapat diartikan berkembang dan berkah, seperti dalam makna berikut: زَكَا الرَّزْعُ (Tanaman itu berkembang), زَكَّتِ النَّفَقَةُ (Nafkah itu berkah) dan زَكَا فُلَانٌ (Si fulan banyak kebajikannya).<sup>1</sup> Selain itu, Zakat juga dapat diartikan sebagai menyucikan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Syams/91: 9. Yang berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا.

Terjemahnya:

Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu).<sup>2</sup>

Maksud ayat di atas, yakni membersihkan dari segala noda.<sup>3</sup>

Sementara zakat dalam perspektif terminologi atau syariat adalah mensucikan jiwa dan mensucikan harta benda. Keduanya pada dasarnya mengarah pada pembersihan jiwa. Namun, yang pertama adalah membersihkan jiwa dengan mengoptimalkan kualitas iman dan yang kedua membersihkan jiwa dengan mendermakan sebagian harta benda.<sup>4</sup>

Dinamakan zakat karena ia menyucikan jiwa dan harta, Zakat bukanlah denda atau pajak yang mengurangi harta dan merugikan pemiliknya, tetapi sebaliknya ia membuat harta semakin berkembang tanpa disadari oleh pemiliknya.

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 3, h. 1788.

<sup>2</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet.I; Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 595.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah* (Cet.IV; Jakarta: Amzah, 2015), h. 343.

<sup>4</sup> Fakhruddin Arrazi bin Yusoff, "Status Hukum Pemberian Zakat Bagi ibn Sabil Yang Kaya di Tempat Asal (Studi Komparatif Antara Imam Kamal al-Din Muhammad 861 M dan Imam Nawawi 1277 M)", *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. 44.

Rasulullah saw. bersabda:

مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)<sup>5</sup>

Artinya:

Harta seorang hamba tidaklah berkurang disebabkan sedekah. (H.R. Al-Tirmidzi, hadis ini sahih dalam Sunan al-Tirmidzi)

Zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan bagi setiap Muslim sebab zakat merupakan satu dari bagian rukun Islam. Zakat memiliki status dan fungsi yang sangat penting dalam syariat Islam karena zakat tidak hanya mengandung dimensi *habl min Allah* tapi juga masuk ke dalam dimensi *habl min al-Nas*, dikarenakan zakat selain untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai bentuk kewajiban, zakat juga berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesinambungan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

Dasar hukum kewajiban menunaikan zakat adalah firman Allah swt. pada Q.S. Al-Taubah/9: 103. yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doamu itu (Menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.<sup>7</sup>

Begitu pula pada sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

<sup>5</sup>Imam al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak As-Sulami al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 4 (Cet. I; Mesir: Syirkah Maktabah dan Maṭba'ah Mustofa al-Babi al-Halibi, 1395 H/ 1975 M), h. 562.

<sup>6</sup>Widi Nopiardo, "Zakat Sebagai 'Ibādāt Māliyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam", *Juris* 14, no. 2 Juli-Desember (2015): h. 16.

<sup>7</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura, 2017 M), h. 203.

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>8</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. Berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Islam dibangun di atas lima (Landasan); persaksian tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad saw. adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan. (H.R. Al-Bukhari, hadis ini sahih dalam Sahih al-Bukhari).

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya menuntaskan kemiskinan. Tujuan zakat bukan hanya sekedar sebagai santunan bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen adalah menuntaskan kemiskinan, dimana jika zakat dapat dikelola dengan baik maka fungsi zakat akan lebih optimal untuk membantu menyejahterakan umat adalah sebagai bantuan modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya. Oleh karena itu, pemberian bantuan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.<sup>9</sup>

Al-Qur'an telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Al-Taubah/9: 60. yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Terjemahnya:

Sesungguhnya, zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (Mualaf), untuk (Memerdekakan) hamba sahaya, untuk (Membebaskan) orang yang berutang, untuk yang berjihad di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.<sup>10</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa “Allah swt. telah menentukan dengan pasti

<sup>8</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; Boulaq: al-Sultaniyah, 1311 H), h. 11.

<sup>9</sup> Widi Nopiardo, “Zakat Sebagai ‘Ibādāt Maliyah Ijtima'iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam”, *Juris* 14, no. 2, Juli-Desember (2015): h. 12.

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196.

siapa saja yang berhak untuk menerima zakat dan mereka berjumlah delapan golongan.<sup>11</sup> Adapun delapan golongan yang dimaksud adalah fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, yang terlilit utang, yang sedang berjihad dan Musafir.<sup>12</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa zakat harus diberikan kepada delapan golongan yang disebutkan secara menyeluruh berdasarkan urutannya.<sup>13</sup> Adapun orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima golongan. Secara umum golongan yang diharamkan menerima zakat adalah orang kaya, orang kuat yang mampu bekerja, non-Muslim atau kafir, orang yang dinafkahi meliputi anak-anak orang yang mengeluarkan zakat, kedua orang tua dan istrinya, keluarga Rasulullah saw. adalah Banu Halim dan Banu al-Muthalib.<sup>14</sup>

Ibnu Mundzir berkata bahwa para ulama sepakat bahwa kafir *dzimmi* (Di bawah perlindungan kaum Muslimin) tidak boleh diberikan zakat sedikit pun. Sebab Rasulullah saw. berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ajarkan kepada mereka bahwa diwajibkan atas mereka (Kaum Muslimin) mengambil sedekah dari orang kaya mereka (Muslim), kemudian diberikan kepada orang fakir mereka (Muslim)".<sup>15</sup> Dalil ini mengkhususkan untuk menyalurkan zakat hanya kepada orang fakir mereka sebagaimana dikhususkan untuk mengambil zakat dari orang

<sup>11</sup> Syafrida, Nurhayati Zein, *Fikih 'Ibādāt* (Cet. I; Pekanbaru: Cv. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015 M), h. 144.

<sup>12</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat* (Cet. I; Pekanbaru: Suska Press, 2014 M), h. 69.

<sup>13</sup> Yuhasnibar "Persyaratan Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafii", *Al-Mudharabah* 1, no. 1, (2020): h. 3.

<sup>14</sup> Fakhruddin Arrazi Bin Yusoff, "Status Hukum Pemberian Zakat Bagi Ibnu Sabil yang Kaya di Tempat Asal (Studi Komparatif Antara Imam Kamal Al-Din Muhammad 861 M dan Imam Nawawi 1277 M)", Skripsi (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2019), h. 5.

<sup>15</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭoriq al-Najah, 1422 H), h. 128.

kaya mereka.<sup>16</sup>

Kecuali pada dua keadaan. Pertama, tidak adanya keberadaan mustahik dari kalangan kaum Muslimin dan penyalurannya ke baitul mal kaum Muslimin tertunda serta orang kafir tersebut bukan orang yang memerangi kaum Muslimin. Kedua, orang kafir tersebut diharapkan dengan memberikan zakat kepadanya hatinya menjadi lunak untuk masuk ke dalam agama Islam atau untuk melindungi kaum Muslimin dari segala perbuatan-perbuatan buruk, serta untuk menghentikan gangguan mereka.<sup>17</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa orang kafir atau non-Muslim tidak berhak mendapatkan zakat, ada beberapa indikasi seseorang dinyatakan kafir, di antaranya meninggalkan salat, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

عَنْ جَابِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ." (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>18</sup>

Artinya:

Dari Jabir, dia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya, batas antara seseorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan salat. (H.R. Muslim, hadis ini sahih dalam Sahih Muslim).

Imam al-Nawawi sebagai tokoh ulama dari kalangan Syafii menyatakan orang yang meniggalkan salat karena mengingkari kewajiban yang dibebankan kepadanya adalah melaksanakan salat sehingga ia dinyatakan telah kafir. Sebab ia telah mendustai (Mengingkari) apa yang Allah swt. wajibkan kepadanya maka tentu orang seperti ini tidak lagi mendapatkan hak-hak yang melekat pada kaum

<sup>16</sup>Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mugni Li ibn Qudamah*, Juz 2 (Cet. I; t.t: Maktabah al-Qahirah, 1388-1389 H), h. 487.

<sup>17</sup>Abu Faisal al-Badrani. *Wa al-Adā Fi al-Islam*, Juz 2 (Cet. I; t.t: Maktabah al-Qahirah, 1388-1389 H), h. 487.

<sup>18</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Ihya al-Turaṡ, 1374 H/ 1955 M), h. 88.

Muslimin lainnya serta wajib diberikan sanksi (hukuman mati) oleh hakim.<sup>19</sup> Lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan salat karena malas apakah ia masih memiliki hak layaknya kaum Muslimin pada umumnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan menuangkannya dalam sebuah karya tulis skripsi yang berjudul “**Studi Deskriptif tentang Penyaluran Zakat kepada Orang yang Meninggalkan Salat Karena Malas Menurut Imam al-Nawawi**”. Bagaimana pandangan imam al-Nawawi tentang penyaluran zakat kepada orang yang malas salat.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, agar penelitian lebih terarah dan spesifik maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep zakat dalam Islam?
2. Bagaimana pandangan Imam al-Nawawi tentang pendistribusian zakat bagi orang yang malas salat?

### **C. Pengertian Judul**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran, yang mungkin bisa saja terjadi terhadap penelitian ini yang berjudul “**Studi Deskriptif tentang Penyaluran Zakat kepada Orang yang Meninggalkan Salat Karena Malas Menurut Imam al-Nawawi**” maka penulis akan memberikan penjelasan yang dianggap penting untuk dipahami terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas sebagai berikut:

1. Studi Deskriptif: Metode riset yang bertujuan untuk menjelaskan secara

---

<sup>19</sup>Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 3(Dār al-Fikr, 1431 H), h. 13.

spesifik peristiwa sosial dan alam.<sup>20</sup>

2. Zakat: Sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.<sup>21</sup>
3. Malas salat: Muslim mukalaf (Akil, balig) yang meninggalkan salat bukan karena mengingkari kewajibannya, akan tetapi karena kemalasan yang ada pada dirinya, atau mengerjakan salat kala rajin dan meninggalkannya kala malas dll.
4. Imam al-Nawawi: Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain al-Nawawi al-Dimasyqi. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasy (Damaskus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah, imam al-Nawawi meninggal dunia pada 24 Rajab Tahun 676 H. Di desa kelahirannya yaitu Nawa, beliau dikuburkan di desa tersebut disebabkan penyakit yang dideritanya.<sup>22</sup>

#### **D. Kajian Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah peninjauan kembali pustaka-pustaka yang berkenaan dengan masalah yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Pada bagian ini tidak harus selalu identik dengan masalah yang diteliti, tetapi termasuk pula yang seiring dan berkaitan.

<sup>20</sup> Penelitian Ilmiah. Com, "Pengertian Penelitian Deskriptif, Macam, Ciri dan Cara Menulisnya", *Official Website of Penelitian Ilmiah. Com*, <https://penelitianilmiah.com/penelitian-deskriptif/> (12 Januari 2022).

<sup>21</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1630.

<sup>22</sup> Gampong Jeulingke, "Biografi singkat imamal-Nawawi", *Situs Resmi Gampong Jeulingke*. <http://jeulingkegp.bandacehkota.go.id/2020/11/02/biografi-singkat-imam-an-nawawi/> (17 Oktober 2021)

Melalui kajian pustaka ini, penulis akan menyajikan hasil penelitian yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas. Misalnya defenisi zakat, golongan yang berhak menerima zakat, jumlah harta yang perlu dikeluarkan.

### 1. Referensi Penelitian

Untuk melakukan riset terhadap Studi Deskriptif tentang Penyaluran Zakat kepada Orang yang Meninggalkan Salat Karena Malas Menurut Imam al-Nawawi, penulis akan menyajikan referensi yang memiliki kaitan dengan masalah di atas:

#### a. Fatāwa al-Nawawi atau al-Masāil al-Mansūroh

Fatāwa al-Nawawi atau al-Masāil al-Mansūroh karya Alauddīn ‘Ali bin Ibrāhīm bin al-Aththar buku yang berisi fatwa-fatwa Imam al-Nawawi yang membahas tentang hukum-hukum Islam dan tentunya membahas fikih zakat yang sangat relevan dengan pembahasan yang akan dibahas pada penelitian ini.

#### b. Al-Majmu’ (المجموع)

Al-Majmu’ (المجموع) adalah syarah kitab Al-Muhadzdzab karya 3 ulama besar diantaranya Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi al-Syafii al-Syamiy (631-676 H), al-Subkiy atau al-Hasan ‘Ali bin Abd al-Kāfi al-Subkiy al-Syafii al-Mishry al-Khazrajy al-Anshariy (683-756 H), dan al-Muthī‘iy atau yang biasa disebut Muhammad Najīb al-Muthi‘iy bin Ibrahim al-Syafii al-Mishry (1324-1406 H). Dalam buku ini para penulis tidak hanya membahas tentang fikih-fikih Mazhab Syafii secara umum. Namun, para penulis juga menyajikan pengelolaan zakat yang sesuai syariat.

#### c. *Raudah Al-Ṭālibin Wa ‘Umdah Al-Muftin*

*Raudah Al-Ṭālibin Wa ‘Umdah Al-Muftin* adalah ringkasan imam al-Nawawi dari hasil kerja tahrir mazhab al-Rafi yang bernama Fathu al-’Aziz, dengan

kata lain, *Raudah al-Tālibin Wa 'Umdah al-Muftin* merupakan mukhtasar Fathu al-'Aziz karya al-Rafi yang merupakan syarah dari kitab *al-Wajīz* karya al-Gazali. Dalam buku ini penulis tidak hanya membahas tentang fikih-fikih Mazhab Syafii secara umum. Namun, penulis juga menyajikan pengelolaan zakat yang relevan dengan syariat.

d. Fikih Zakat karya, buku ini merupakan salah satu karya Dr. Yusuf Qardawi, buku ini berisi pandangan para ulama seputar zakat beserta dalil-dalilnya.

e. *Al-Asās Fī Al-Sunah Wa Fiqhuhā atau Al-'Ibadah Fī Al-Islām*

Buku ini merupakan salah satu karya Saīd Hawa, buku ini berisi ilmu seputar fikih-fikih umum dan pastinya membahas fikih zakat yang relevan dengan pembahasan yang akan dibahas pada penelitian ini.

f. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*

Buku ini merupakan sebuah karya tulis Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, buku ini berisi ilmu seputar fikih-fikih umum dan pastinya membahas fikih zakat yang memiliki relevansi dengan pembahasan yang akan dibahas pada penelitian ini.

## 2. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini, peneliti akan menelaah karya tulis maupun penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan sebagai upaya menjauhkan dari tindakan plagiarisme atau penulisan kembali atau duplikasi. Berikut ini penulis akan menyajikan penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan oleh penulis:

a. Mualaf Sebagai Mustahik Zakat (Studi Komparatif Antara Imam Al-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah)

Skripsi yang berjudul Mualaf Sebagai Mustahik Zakat (Studi Komparatif Antara Imam Al-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah) disusun oleh Ednanda, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Imam al-Nawawi dan Imam Ibnu

Qudamah tentang hakikat mualaf yang berhak menerima zakat serta bagaimana dalil dan istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Al-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukumnya.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) bersifat kualitatif, dengan menelaah literature- literature yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber data sekunder adalah kitab-kitab fiqh Imam al-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah. Selanjutnya, setelah data terkumpul dianalisa dengan menggunakan teknis (Content Analysis) adalah dengan memahami kosa kata, pola kalimat, latar belakang situasi dan budaya.

Berdasarkan kajian ini maka dapat disimpulkan bahwa (1) kriteria mualaf yang berhak menerima zakat menurut Imam Al-Nawawi ialah yakni orang yang memiliki kemuliaan, Orang yang sudah memeluk agama Islam, Mereka yang dekat dengan daerah orang kafir, mereka yang berdekatan dengan kaum yang terkena kewajiban zakat (Tapi enggan membayarnya). Beliau berpendapat bahwa lafaz mualafati qulubuhum yang terdapat dalam Al-Qur'an ayat ke 60 adalah lafaz yang 'amm dan ditakhshiskan dengan sebuah hadits riwayat muslim. (2) Imam Ibnu Qudamah berpendapat bahwa golongan mualaf yang berhak menerima zakat adalah dari golongan muslim dan kafir yang lembut hatinya terhadap islam.

Golongan yang masih kafir namun hatinya lunak terhadap agama islam dan diharapkan keislamannya, golongan ini diberi zakat sehingga golongan ini segera memasuki agama islam. dan golongan yang ditakutkan kejahatannya diberikan zakat agar segera lunak hatinya sehingga umat islam terhalang dari segala tidak kejahatan golongan ini. Bagi golongan muslim adalah mereka yang dapat membantu pengumpulan zakat bagi orang yang enggan menunaikannya. Beliau menganggap Al-Qur'an ayat ke 60 adalah *qath'i* dalalahnya sehingga ayat ini tidak

bisa dinasakh atau dihapuskan hukumnya dengan dalil yang lebih rendah statusnya.<sup>23</sup>

Letak perbedaan kedua penelitian ini adalah pada jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, Sedangkan penelitian Ednanda menggunakan jenis penelitian komparatif.

b. Status Hukum Pemberian Zakat Bagi Ibnu Sabil yang Kaya di Tempat Asal (Studi Komparatif Antara Imam Kamal al-Din Muhammad 861 M dan Imam al-Nawawi 1277 M)

Skripsi yang berjudul “Status Hukum Pemberian Zakat Bagi Ibnu Sabil yang Kaya di Tempat Asal (Studi Komparatif Antara Imam Kamal al-Din Muhammad 861 M dan Imam al-Nawawi 1277 M)” yang disusun oleh Fakhruddin Arrazi bin Yusoff. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat kedua tokoh di atas tentang status hukum pemberian zakat bagi Ibnu Sabil yang kaya di tempat asal, serta mengetahui perbedaan dan titik temu antara kedua tokoh tersebut adalah Imam Kamal al-Din Muhammad dan Imam al-Nawawi yang dapat di guna pakai dan relevansinya dengan kondisi di saat ini.

Perbedaan pendapat mengenai status hukum pemberian zakat bagi Ibnu Sabil yang kaya antara Imam Kamal al-Din dan Imam Nawawi, keduanya mempunyai pandangan masing-masing dan keduanya menggunakan dari hadis Rasulullah. Imam Kamal al-Din berpendapat bahwa Ibnu Sabil yang kaya lebih untuk memberi pinjam kepadanya kerana wajib zakat pada hartanya. Manakala

---

<sup>23</sup>Ednanda, “Muallaf Sebagai Mustahik Zakat (Studi Komparatif Antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah)”, *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ,2019), h.4.

Imam al-Nawawi berpendapat bahwa Ibnu Sabil berhak menerima zakat maupun kaya atau miskin.<sup>24</sup>

Letak perbedaan kedua penelitian ini adalah pada jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, Sedangkan penelitian Fakhruddin Arrazi bin Yusoff menggunakan jenis penelitian komparatif.

### **E. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang sedang diteliti:

#### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka<sup>25</sup>

#### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran

---

<sup>24</sup>Fakhruddin Arrazi bin Yusoff, "Status Hukum Pemberian Zakat Bagi ibn Sabil Yang Kaya di Tempat Asal (Studi Komparatif Antara Imam Kamal al-Din Muhammad 861 M dan Imam Nawawi 1277 M)", *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. 6.

<sup>25</sup>Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. X; Bandung: Pustaka Setia, 2011 M), h. 31.

terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>26</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan langkah-langkah pengumpulan sumber data sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Fatāwa al-Nawawi* atau *al-Masāil al-Mansūroh* karya Alauddīn ‘Ali bin Ibrāhim bin al-Aththar, buku yang berisi fatwa-fatwa Imam al-Nawawi yang berisi fatwa-fatwa imam Nawawi.
- 2) *Al-Majmu’* (المجموع) adalah syarah kitab *Al-Muhadzdzab* karya 3 ulama besar diantaranya Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi al-Syafii al-Syamiy (631-676 H), al-Subkiy atau al-Hasan ‘Ali bin Abd al-Kāfi al-Subkiy al-Syafii al- al-Mishry al-Khazrajy al-Anshariy (683-756 H) dan al-Muthi‘iy atau yang biasa disebut Muhammad Najīb al-Muthi‘iy bin Ibrahim al-Syafii al- al-Mishry (1324-1406 H). Dalam buku ini para penulis tidak hanya membahas tentang fikih-fikih Mazhab Syafii secara umum. Namun, para penulis juga menyajikan pengelolaan zakat yang relevan dengan syariat.
- 3) *Raudah Al-Tālibin Wa ‘Umdah Al-Muftin* karya Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi al-Syāfii al-Syamiy (631-676 H). Dalam buku ini penulis tidak hanya membahas tentang fikih-fikih Mazhab Syafii secara umum. Namun, penulis juga menyajikan pengelolaan zakat yang relevan dengan syariat.
- 4) *Fikih Zakat* karya, buku ini merupakan salah satu karya Dr. Yusuf Qardawi,

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001 M), h. 13-14.

buku ini berisi pandangan para ulama seputar zakat beserta dalil-dalilnya.

- 5) *Al-Asās Fī Al-Sunah Wa Fiqhuhā* atau *Al-‘Ibadah Fī Al-Islām*, buku ini merupakan salah satu karya Saīd Hawa, buku ini berisi ilmu seputar fikih-fikih umum dan pastinya membahas fikih zakat yang relevan dengan pembahasan yang akan dibahas pada penelitian ini.
- 6) *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, buku ini merupakan sebuah karya tulis Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, buku ini berisi ilmu seputar fikih-fikih umum dan pastinya membahas fikih zakat yang memiliki relevansi dengan pembahasan yang akan dibahas pada penelitian ini.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang bisa menunjang data primer yang diperoleh tidak dari sumber-sumber primer. Data sekunder penelitian ini didapatkan dari kitab-kitab dan literatur-literatur yang penulis anggap mempunyai hubungan kesamaan dengan judul skripsi ini, di antaranya ialah:

- 1) Skripsi yang berjudul *Mualaf Sebagai Mustahik Zakat (Studi Komparatif Antara Imam al-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah)* yang disusun oleh Ednanda.
- 2) Skripsi yang berjudul *“Status Hukum Pemberian Zakat Bagi Ibnu Sabil Yang Kaya di Tempat Asal (Studi Komparatif Antara Imam Kamal Al-Din Muhammad 861 M dan Imam al-Nawawi 1277 M)* yang disusun oleh Fakhruddin Arrazi bin Yusoff.

#### **4. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Metode pengolahan data dalam penulisan ini menggunakan metode kepustakaan atau library research adalah pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literature atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode-metode sebagai sumber data penelaah buku-buku yang telah terpilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut.
- b. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (Bila buku tersebut berbahasa arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah di Indonesia atau bahasa Inggris jika diperlukan.
- c. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada penelitian.

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif yaitu menganalisis data-data dari suatu prinsip-prinsip yang umum, kemudian prinsip-prinsip umum tersebut diberlakukan untuk kasus-kasus khusus.<sup>27</sup>

## **F. Tujuan dan kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah melakukan usaha atau setelah kegiatan selesai. Dari rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan penelitian ini yaitu,:

- a. Untuk mengetahui konsep zakat dalam Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam al-Nawawi tentang pendistribusian zakat bagi orang yang malas salat.

### **2. Kegunaan Penelitian**

---

<sup>27</sup>Seto Mulyadi, dkk., *Metode Penelitian kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019 M), h. 60.

Adapun kegunaan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada wacana-wacana fikih zakat dan memberikan kontribusi pemikiran yang sangat jelas bagi para pemikir dan intelektual dalam hal peningkatan pengetahuan keagamaan dan sebagainya. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk peneliti dalam studi penelitian yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang pandangan Imam al-Nawawi terhadap pendistribusian zakat kepada orang yang enggan salat dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi para mahasiswa Muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam (Islamic Studi) khususnya bidang fikih terkhusus pada prodi perbandingan mazhab.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

#### A. Sejarah Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki sejarah panjang. Meski ayat Al-Qur'an yang menyebut kata zakat sudah ada sejak Rasulullah Muhammad saw. masih di Kota Makkah. Namun, kewajiban zakat baru ada setelah Rasulullah hijrah ke Kota Madinah. Sejarah zakat dimulai saat ayat Al-Qur'an tentang zakat telah diturunkan saat Rasulullah Muhammad saw. masih di Kota Makkah. Kata zakat sudah digunakan dalam ayat-ayat Makiyah, seperti pada Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 39, Al-Naml ayat 3, Luqman ayat 4, Al-Mukminun ayat 4, Al-A'raf ayat 156 dan Fuṣṣilat ayat 7.

Meski ayat-ayat tentang zakat sudah diturunkan sejak Rasulullah saw. masih di Kota Makkah. Namun, disyariatkannya zakat baru ada setelah Rasulullah hijrah ke Kota Madinah. Sebelum zakat disyariatkan, sejak awal, Islam di Kota Makkah telah menanamkan kesadaran orang-orang Islam bahwa ada hak-hak orang yang kekurangan dalam harta mereka. Sebagaimana dalam firman Allah swt. Q.S. *Al-ẓariyat/51: 19*. yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

Terjemahnya:

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.<sup>1</sup>

Zakat fitrah mulai diwajibkan pada tahun ke II H. (623 M) sejalan dengan perintah salat. Tak lama setelah zakat fitrah, juga diwajibkan zakat harta (Mal) dan menentukan harta-harta yang wajib dizakati serta kadar-kadarnya.

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 519.

pada tahun 9 H., turunlah ayat 60 surat Al-Taubah, berisi siapa yang berhak menerima zakat. Namun, pada saat itu, Rasulullah tidak serta merta membagi



zakat penuh untuk delapan golongan. Namun, hanya memberikannya kepada golongan tertentu yang dipandang perlu menurut kebutuhan dari delapan kelompok yang berhak.

Ibn Hajar dan Imam al-Rafi menjelaskan pada masa Umar bin Abdul Aziz (Salah satu khalifah Bani Umayyah) pelaksanaan zakat diperuntukkan bagi mereka yang sudah pikun dan lumpuh, juga untuk orang-orang miskin yang berpenyakit yang tidak mampu bekerja, lalu si miskin yang meminta-minta dan membutuhkan makanan (Sehingga terpenuhi kebutuhan mereka dan sesudahnya tidak minta lagi).

Bahkan Imam al-Zuhri memerintahkan kepada Umar bin Abdul Aziz untuk membagikan zakat kepada fakir miskin yang memiliki hutang, juga kepada para musafir yang tidak memiliki keluarga dan kehabisan bekal sampai ia mendapatkan tempat tinggal yang layak.<sup>1</sup>

### **B. Peran Zakat**

Zakat mempunyai peran penting dalam masyarakat. Pertama, zakat berperan sebagai pembersih harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitrah. Kedua, zakat itu juga berperan sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan. Bagi masyarakat luas, hikmah zakat akan dirasakan dalam bentuk tumbuhnya rasa solidaritas sosial antar sesama anggota masyarakat, keamanan, ketenteraman dan roda ekonomi berputar. Dengan adanya penunaian zakat, harta akan terdistribusi dengan baik sekaligus akan menjaga dan menumbuhkembangkan etika dalam bekerja dan berusaha.

Pada umumnya, zakat yang ditunaikan bersifat konsumtif adalah untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Namun, jika ditinjau lebih jauh, hal ini kurang membantu perekonomian mustahik untuk jangka panjang. Karena zakat

---

<sup>1</sup> News.act.id, "Sejarah Awal Kewajiban Zakat" *Situs Resmi News.act.id*. <https://news.act.id/berita/sejarah-awal-kewajiban-zakat> (25 Juni 2022).

yang diberikan itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari yang akan segera habis dan kemudian si penerima akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Oleh karena itulah muncul istilah zakat produktif.

Zakat produktif bukanlah istilah jenis zakat, seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat yang berfungsi untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik itu sendiri. Dengan dana zakat tersebut, fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.<sup>2</sup>



---

<sup>2</sup> Widi Nopiardo, "Zakat Sebagai 'Ibādāt Maliyah Ijtima'iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam", *Juris* 14, no. 2, Juli-Desember (2015): h. 12.

## BAB III

### ANALISIS PEMBAGIAN ZAKAT

#### A. Tata Cara Pembagian Zakat

Para ulama berbeda pendapat tentang tata cara pembagian zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah kepada delapan mustahik. Menurut ulama-ulama mazhab Syafii, sistemnya adalah dibuat sama rata dengan menyesuaikan kondisi di wilayah pembagian zakat. Imam al-Nawawi dalam kitab *majmu' Syarah al-Muhadzdzhab* menyatakan:

وَيَجِبُ أَنْ يُسَوَّى بَيْنَ الْأَصْنَافِ فِي السَّهَامِ وَلَا يُفْضَلُ صِنْفًا عَلَى صِنْفٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَوَّى بَيْنَهُمْ  
وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْمَرَ كُلَّ صِنْفٍ إِنْ أُمِّكَنْ وَأَقْلُ مَا يُجْزَى أَنْ يَصْرَفَ إِلَى ثَلَاثَةِ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ لِأَنَّ اللَّهَ  
تَعَالَى أَضَافَ إِلَيْهِمْ بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَأَقْلُ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ.

Artinya:

Wajib menyamakan bagian di antara golongan-golongan (Mustahik zakat) tanpa melebihkan golongan satu atas golongan lain. Sebab, Allah menyamakan antara masing-masing asnaf dan dianjurkan meliputi setiap golongan apabila memungkinkan dan minimal ada 3 golongan dari setiap golongan tersebut, dikarenakan Allah swt. menyandarkan kepada delapan golongan tersebut dengan lafaz jamak, sementara lafaz jamak minimal ada 3 orang.<sup>1</sup>

Sementara itu, menurut Juhum ulama yang terdiri dari ulama-ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali bahwa zakat tidak harus dibagikan kepada delapan mustahik di atas secara merata, melainkan boleh hanya dibagikan kepada salah satu dari delapan mustahik di atas. Oleh sebab itu, jika pada saat pembagian zakat yang ada hanya beberapa mustahik saja maka zakat boleh dibagikan kepada mustahik yang ada tanpa harus disisihkan untuk mustahiklain yang tidak ada pada saat itu. Jika seluruh hasil pengumpulan zakat sudah dibagikan semua ternyata

---

<sup>1</sup>Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzhab*, Juz 6, h. 216.

muncul mustahik lain yang belum menerimanya maka mereka tidak berhak menuntut pembagian zakat.<sup>2</sup>

## **B. Waktu Pembagian Zakat**

Pada umumnya waktu zakat dibagi ke dalam dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat harta benda (Zakat mal). Berikut penjelasan masing-masing jenis zakat.

### **1. Zakat Mal (Harta)**

Adapun waktu pembagian zakat mal dilihat berdasarkan jenis hartanya. Pertama, Zakat nuqud (Emas dan perak), harta perdagangan dan hewan ternak dikeluarkan atau dibagikan ketika telah cukup haulnya sekali dalam setahun. Kedua, Zakat pertanian dan buah-buahan dikeluarkan ketika setiap kali masa panen, meskipun masa panen berulang kali dalam setahun. Olehnya, waktu zakat hasil pertanian tidak menunggu haul.<sup>3</sup>

Kewajiban zakat disyaratkan ketika biji tanaman telah keras (Matang), demikian pula *tsimar* (Seperti kurma dan anggur) telah pantas dipetik (Dipanen). Sebelum waktu tersebut tidaklah ada kewajiban zakat dan di sini tidak mesti seluruh tanaman matang. Jika sebagiannya telah matang maka seluruh tanaman sudah teranggap matang.<sup>4</sup>

Di samping itu, zakat juga berlaku hukum qadha di mana mayoritas ulama sepakat bahwa jika batas pembayaran zakatnya telah lewat maka pembayaran tersebut tidak dapat ditunda-tunda lagi dan bahkan jika Muzaki telah meninggal

<sup>2</sup>Muidkijakarta.or.id, “Waktu Pembagian Zakat Fitrah Paling Utama, Batas, & Kapan Haram” *Situs Resmi Muidkijakarta.or.id*. [https://www.muidkijakarta.or.id/29/06/2016/fatwa-tata-cara-pembagian-zakat-kepada-para-mustahiq/#\\_ftn4](https://www.muidkijakarta.or.id/29/06/2016/fatwa-tata-cara-pembagian-zakat-kepada-para-mustahiq/#_ftn4) (29 Juni 2022).

<sup>3</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 3 (Cet.IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H), h. 1814.

<sup>4</sup>Muslim. or.id, “Panduan Zakat (8): Zakat Hasil Pertanian”, situs resmi muslim. or.id. <https://muslim.or.id/9442-panduan-zakat-8-zakat-hasil-pertanian.html> (17 April 2022).

maka ahli waris wajib mengqadha kewajiban tersebut melalui harta yang ditinggalkan.<sup>5</sup>

## 2. Zakat Fitrah

Syaikh Yusuf al-Qardawi dalam bukunya fikih zakat menjelaskan, “Imam al-Bukhari dan imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari ibn Umar yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

Artinya:

Nabi saw. memerintahkan untuk menunaikan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar rumah untuk melaksanakan salat.<sup>6</sup>

Dalam riwayat Muslim:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

Artinya:

Rasulullah saw. memerintahkan untuk melaksanakan zakat fitrah agar ditunaikan sebelum orang-orang keluar rumah untuk melaksanakan salat.

Salat yang dimaksud adalah salat Idulfitri”.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>News.detik.com, "Zakat Mal: Pengertian, Contoh, Waktu dan Bedanya dari Zakat Fitrah" Situs Resmi News.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-5552016/zakat-mal-pengertian-contoh-waktu-dan-bedanya-dari-zakat-fitrah> (23 Juni 2022).

<sup>6</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, Juz 2, h. 131.

Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz 9, h. 243.

<sup>7</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fikhu Al-Zakāh*, Juz 4, h. 952.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Konsep Zakat Dalam Islam

##### 1. Pengertian zakat

Zakat secara bahasa dapat diartikan berkembang dan berkah, seperti dalam makna berikut: زَكَرَ الزَّرْعُ (Tanaman itu berkembang), زَكَّتِ النَّفْقَةُ (Nafkah itu berkah) dan زَكَ فُلَانٌ (Si fulan banyak kebajikannya).<sup>1</sup> Selain itu, Zakat juga dapat diartikan sebagai menyucikan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Syams/91: 9.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا.

Terjemahnya:

Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu).<sup>2</sup>

Maksud ayat di atas, yakni membersihkan dari segala noda.<sup>3</sup> Sementara zakat dalam perspektif terminologi syariat adalah mensucikan jiwa dan mensucikan harta benda.<sup>4</sup>

dapun zakat dalam pandangan empat imam mazhab adalah sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi, mendefinisikan zakat sebagai:

تَمْلِيكَ جُزْءٍ مَالٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ لِشَخْصٍ مَخْصُوصٍ ، عَيْنَهُ الشَّارِعُ لَوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى .

Artinya:

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 3, h. 1788.

<sup>2</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet.I; Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 595.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah* (Cet.IV; Jakarta: Amzah, 2015), h. 343.

<sup>4</sup> Fakhruddin Arrazi bin Yusoff, "Status Hukum Pemberian Zakat Bagi ibn Sabil Yang Kaya di Tempat Asal (Studi Komparatif Antara Imam Kamal al-Din Muhammad 861 M dan Imam Nawawi 1277 M)", *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. 44.

Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena (Mengharap) wajah (Keridaan) Allah swt.<sup>5</sup>

b. Mazhab Maliki, mendefinisikan zakat sebagai:

إِخْرَاجُ جُزْءٍ مَّخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ بَلَغَ نِصَابًا، لِمُسْتَحِقِّهِ، إِنْ تَمَّ الْمَلِكُ، وَحَوْلٌ، غَيْرُ مَعْدِنٍ وَحَرْثٍ

Artinya:

Mengeluarkan bagian yang khusus dari harta khusus pula yang telah mencapai nisab (Batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (Setahun), bukan barang tambang serta bukan hasil pertanian.<sup>6</sup>

c. Mazhab Syafii, mendefinisikan zakat sebagai:

إِسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنْ مَالٍ وَيَدْنٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

Artinya:

Sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh dengan cara khusus.<sup>7</sup>

d. Mazhab Hambali, mendefinisikan zakat sebagai:

حَقٌّ وَاجِبٌ فِي مَالٍ مَخْصُوصٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ.

Artinya:

Hak wajib (Dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula) di waktu yang khusus.<sup>8</sup>

## 2. Hikmah dan Tujuan Zakat

Adapun hikmah zakat menurut Wahbah al-Zuhaili adalah sebagai berikut:

فَهِيَ أَوْلَى . تَصُونُ الْمَالَ وَتُحْصِنُهُ مِنْ تَطَّلُعِ الْأَعْيُنِ وَامْتِدَادِ أَيْدِي الْأَثَمِينَ وَالْمَجْرِمِينَ، ثَانِيًا . عَوْنٌ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُحْتَاجِينَ . ثَالِثًا . تُطَهِّرُ النَّفْسَ مِنْ دَاءِ الشَّحِّ وَالْبُخْلِ، وَتُعَوِّدُ الْمُؤْمِنَ الْبَدَلَ وَالسَّخَاءَ . رَابِعًا وَجَبَتْ شُكْرًا لِنِعْمَةِ الْمَالِ، حَتَّى إِذَا تَضَافَ إِلَيْهِ.

<sup>5</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 3, h. 1788.

<sup>6</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 3, h. 1788.

<sup>7</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 3, h. 1789.

<sup>8</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 3, h. 1789.

Artinya:

Pertama, Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Kedua, Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Ketiga, Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan penderma. Keempat, diwajibkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.<sup>9</sup>

Tujuan disyariatkannya zakat di antaranya adalah agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.<sup>10</sup> Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Q.S. Al-Hasyr/59: 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا تَنكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا حَكَمَ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Terjemahnya:

Harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (Yang berasal dari penduduk beberapa negeri yaitu untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.<sup>11</sup>

### 3. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun dari ke lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap kaum Muslimin, zakat barulah diperintahkan di Kota Madinah pada bulan Syawwal tahun ke-2 H. setelah perintah puasa Ramadhan dan zakat firah diwajibkan. Para ulama sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada para Rasulullah sebab zakat berfungsi untuk menyucikan diri dari dosa sementara para Rasulullah terlepas dari dosa.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> “Makna Zakat, Hikmah Zakat dan Kewajiban Zakat”, *Situs Resmi Shameela*, <https://shameela.ws/book/384/1725#p1> (28 April 2022).

<sup>10</sup>Ednanda, “Muallaf Sebagai Mustahik Zakat (Studi Komparatif Antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah)”, Skripsi (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2019), h. 46.

<sup>11</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 546.

<sup>12</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 3, h. 1792.

Zakat dinyatakan dalam Al-Qur'an secara bersamaan dengan salat sebanyak 82 ayat, hal ini menunjukkan kesempurnaan hubungan antara keduanya. Pada masa permulaan Islam di Mekkah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (Ukuran) harta yang wajib dizakati. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan kedermawanan umat Islam.<sup>13</sup>

Ibadah zakat dilandaskan pada Al-Qur'an, Sunah dan ijmak kaum Muslimin. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam al-Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah al-Muhadzdzab:

وَأَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَالزَّكَاةُ فَرَضٌ وَرُكْنٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَتَطَاهَرَتْ دَلَائِلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Artinya:

Hukum zakat adalah wajib berdasarkan kesepakatan para ulama dengan mengacu pada dalil-dalil yang sudah jelas termaktub dalam Al-Qur'an, Sunah, dan ijmak kaum Muslimin.<sup>14</sup>

Berikut dalil-dalil yang menjadi landasan perintah zakat adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Di antara dalil-dalil kewajiban zakat dalam Al-Qur'an adalah Q.S al-Baqarah/2:43. Allah swt. berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Fakhruddin Arrazi bin Yusoff, "Status Hukum Pemberian Zakat Bagi ibn Sabil Yang Kaya di Tempat Asal (Studi Komparatif Antara Imam Kamal al-Din Muhammad 861 M dan Imam Nawawi 1277 M)", *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. 46.

<sup>14</sup>Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhaszab*, Juz 5, h. 326.

<sup>15</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet.I; Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 7.

## b. Hadis

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah ra.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوَيِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُفَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَفَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَفُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَفِيهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَفَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقْلًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ قَالَ ابْنُ بَكْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ عَنْ اللَّيْثِ عَنَّا وَهُوَ أَصَحُّ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>16</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata, tatkala Rasulullah saw. wafat dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah sesudahnya, serta beberapa orang Arab kembali kafir, Umar berujar kepada Abu Bakar, bagaimana engkau memerangi manusia, padahal Rasulullah saw. telah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan Laa-ilaaha-illallah, barangsiapa mengucapkan Laa-ilaaha ilallah, berarti ia telah meniaga darah dan jiwanya dariku kecuali karena alasan yang dibenarkan dan hisabnya ada pada Allah". Lantas Abu Bakar berkata, Demi Allah, sungguh akan aku perang siapa saja yang memisahkan antara salat dan zakat, sesungguhnya zakat adalah hak harta, demi Allah, kalaulah mereka mencegahku dari membayar unta yang pernah mereka bawakan kepada Rasulullah saw., niscaya kuperangi karena pencegahannya. Lantas Umar berkata, Demi Allah, tiba-tiba tak ada pendapat lain selain aku melihat bahwa Allah telah melampirkan dada Abu Bakar untuk memerangi, aku sadar bahwa dia adalah benar. Ibn Bukair dan Abdullah menyebutkan dari al-Laith dengan redaksi 'inaaq Bukan 'iqaal, sekalipun maknanya sama, unta dan ini lebih sahih. (H.R. Al-Bukhari, hadis ini sahih dalam Sahih al-Bukhari).

Serta pada sabda Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مَثَلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعٌ، لَهُ رَبِيبَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْرَمَيْهِ، يَغْنِي شِدْقَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالِكٌ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلَا: {لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ} الْآيَةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah Bukhari, *Sahih al-Bukhāri*, Juz 9, h. 15.

<sup>17</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhāri*, h. 106.

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. dia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "barangsiapa diberi harta oleh Allah swt. namun dia tidak mengeluarkan zakatnya maka pada hari kiamat harta itu akan diserupakan untuknya serupa ular botak yang memiliki bisa di kedua sisi mulutnya. Ia akan melilitnya pada hari kiamat kemudian mematok dengan lihzamah-nya (yakni kedua tepi mulutnya) seraya berkata, aku adalah hartamu, aku adalah harta yang kamu tumpuk-tumpuk (Perbendaharaanmu). kemudian, beliau membaca, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil mengira. (Q.S. Ali Imran/3: 180). (H.R. Al-Bukhari, hadis ini sahih dalam Sahih al-Bukhari).

Juga pada sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Umar bin Khattab:

حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).<sup>18</sup>

Artinya:

Ibnu Umar ra. mengatakan bahwa Umar ra. Berkata, suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah saw. tiba-tiba kami didatangi seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan wajahnya tidak menampakkan jejak-jejak perjalanan, tidak satupun diantara kami yang mengenalinya, kemudian duduk di hadapan Rasulullah lalu berkata, Hai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam, Rasulullah saw. menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, serta mengerjakan haji ke Baitullah bila engkau mampu. (H.R. Muslim, hadis ini sahih dalam Sahih Muslim).

c. Ijmak

Para ulama dan para mujtahid di semua masa sepakat akan kewajiban zakat.

Para sahabat juga sepakat bahwa orang yang menahan zakat berhak diperangi maka

<sup>18</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 36.

siapa pun yang mengingkarinya ia dinyatakan telah kafir dan murtad apabila ia seorang Muslim yang hidup di wilayah yang berada di tengah tengah para ulama serta berlaku kepadanya hukum-hukum orang-orang yang murtad dan dituntut untuk bertobat sebanyak tiga kali.

Apabila ia bertobat maka ia bebas dari hukuman, jika tidak maka ia berhak diberikan sanksi hukum mati. Siapa pun yang mengingkarinya atas dasar ketidaktahuannya baik itu karena ia baru memeluk agama Islam atau ia tinggal di wilayah pedalaman maka ia diajarkan kewajibannya serta tidak dinyatakan sebagai orang kafir karena ia termasuk orang yang *ma'dzur* (Diterima alasannya).

Telah dicatatkan dalam sejarah bahwa khalifah Abu Bakar al-Shiddiq pernah memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Beliau bersikeras akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara salat dan zakat, dalam pernyataannya, “demi Allah, sungguh akan aku perangi siapa saja yang memisahkan antara salat dan zakat”. Oleh sebab itu, dari uraian di atas dapat kita ketahui dengan pasti bahwa zakat diwajibkan berdasarkan Ijmak kaum Muslimin.<sup>19</sup>

#### 4. Syarat Wajib Zakat

Berdasarkan kesepakatan para ulama, zakat wajib kepada orang merdeka, Muslim, baligh, berakal sehat apabila harta yang dimiliki telah mencapai Nisab dengan kepemilikan yang sempurna, dan harta yang dimiliki genap satu tahun.<sup>20</sup>

Adapun syarat-syarat wajib zakat sebagai berikut:

##### a. Merdeka

<sup>19</sup>Ednanda, “Muallaf Sebagai Mustahik Zakat (Studi Komparatif Antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah)”, Skripsi (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2019), h. 39.

<sup>20</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 3, h. 1797.

Syarat pertama adalah bebas dari keterbudakan maka tidak wajib zakat berdasarkan kesepakatan ulama atas budak. Sebab, dia tidak memiliki (Apa yang akan dizakatkan). Tuannya adalah pemilik apa yang berada di tangan budaknya, budak mukatab (Dalam perjanjian) dan sejenisnya meskipun dia memiliki kepemilikan. Hanya saja, kepemilikannya tidak sempurna. Menurut mayoritas ulama, zakat hanya wajib atas tuannya. Sebab, dia adalah pemilik harta hambanya. Malikiyah mengatakan, tidak ada kewajiban zakat pada harta budak serta tidak pula atas tuannya. Sebab, kepemilikan budak adalah kurang. Zakat hanya wajib pada kepemilikan sempurna. Juga karena tuan tidak memiliki harta si budak.<sup>21</sup>

#### b. Islam

Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijmak ulama. Sebab, zakat adalah ibadah menyucikan. Sedang orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian. Sementara itu, ulama Syafiiyah mewajibkan kepada orang murtad sebelum ia murtad adalah ketika ia masih dalam kondisi beragama Islam, berbeda dengan imam Abu Hanifah yang menggugurkannya, sebab ia telah menjadi orang kafir asli.<sup>22</sup>

#### c. Balig dan Berakal

Ini merupakan syarat menurut Hanafiyah. Sementara Mayoritas ulama berpendapat bahwa balig dan akal tidak disyaratkan. Oleh oleh sebab itu, harta anak kecil dan orang yang mengidap penyakit gangguan kejiwaan tetap dikeluarkan, yang bertanggung jawab mengeluarkan harta keduanya adalah wali keduanya.<sup>23</sup>

#### d. Kondisi Harta Wajib Zakat

<sup>21</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 3, h. 1797.

<sup>22</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 3 (Cet. 4; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 1797.

<sup>23</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 3, h. 1798.

Harta jenis ini ada lima macam, yakni emas dan perak begitu juga segala macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam "emas dan perak", seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun yang lainnya. Zakat jenis lainnya adalah barang tambang, barang dagangan atau perniagaan, tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan dan hewan ternak yang digembalakan berdasarkan pendapat jumhur dan ulama Malikiyah menambahkan hewan yang digemukkan.<sup>24</sup>

Kondisi harta tersebut disyaratkan berkembang. Sebab, makna zakat yakni berkembang tidak bisa terjadi kecuali dari harta yang berkembang. Yang dimaksud bukanlah perkembangan sejati. Tetapi, keadaan harta itu bisa berkembang dengan diperdagangkan atau dengan dikembangbiakkan.<sup>25</sup>

#### b. Kondisi Harta Telah Cukup Nisabnya

Nisab adalah ukuran atau jumlah tertentu dari harta tertentu dari harta sesuai dengan ketetapan yang menjadikan wajib untuk dizakati. Harta yang jumlahnya belum mencapai nisab tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Namun, dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah dari harta tersebut.<sup>26</sup> Nisab emas adalah 20 mitsqal atau sebesar 20 dinar atau (91 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (Setara 642 gram perak), nisab buah dan biji-bijian adalah 5 awsaq atau setara 653 Kg, adapun kambing nisabnya dimulai dari 40 ekor, unta 5 ekor dan sapi 30 ekor.<sup>27</sup>

#### c. Kepemilikan yang Sempurna Terhadap Harta

<sup>24</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 3, h. 1799.

<sup>25</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 3, h. 1799.

<sup>26</sup>Ednanda, "Muallaf Sebagai Mustahik Zakat (Studi Komparatif Antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah)", *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2019), h. 43.

<sup>27</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 3, h. 1798.

Harta yang dimiliki tersebut haruslah kepemilikan secara penuh, kepemilikannya tidak dibagi dengan orang lain. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai maksud dari syarat ini, apakah maksud tersebut sebagai kepemilikan di tangan, kepemilikan pengelolaan ataukah kepemilikan asli. Ulama Hanafiyah mengartikan sebagai kepemilikan asli dan kepemilikan di tangan, sementara Malikiyah dan Syafiiyah mengartikan sebagai kepemilikan asli dan kemampuan untuk menyalurkan hartanya.<sup>28</sup>

d. Berlalu Satu Tahun atau Genap Satu Tahun Qamariah Kepemilikan atau Satu Nisab

Untuk zakat harta benda (Zakat mal), haul untuk setiap hartanya adalah satu tahun. Oleh Sebab itu, ketika harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun dan setelah satu tahun tersebut memenuhi nisab maka harta tersebut telah wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>29</sup>

e. Tidak Ada Utang

Ini disyaratkan menurut Hanafiyah pada zakat selain dari tanaman (Tanaman dan buah-buahan), menurut Hambali di semua harta, menurut Malikiyah pada zakat barang (Emas dan perak) bukan zakat tanaman, binatang ternak dan barang tambang. Sementara itu, menurut Syafi'iyah bukan merupakan syarat. Akan tetapi, pada pendapat barunya utang yang memicu menghabiskan seluruh harta atau dapat mengurangi harta dari nisabnya tidak dapat mencegah dari kewajiban zakat.<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Said Hawa, *Al-Asās fi al-Sunnah Wa Fiqhuhā*, Juz 5 Juz 5 (Dār al-Salam, 1414 H), h. 2376

<sup>29</sup>Ednanda, "Muallaf Sebagai Mustahik Zakat (Studi Komparatif Antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah)", *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2019), h. 43.

<sup>30</sup>Said Hawa, *Al-Asās fi al-Sunnah Wa Fiqhuhā*, Juz 5, h. 2377.

#### f. Kondisi Harta Lebih dari Kebutuhan Pokok

Ibnu Malik menafsirkan maksud dari melebihi kebutuhan pokok bahwasanya apa yang dapat mencegah dan melindungi dari kebinasaan (Kematian) manusia apabila menunaikan zakat, seperti nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>31</sup>

### 5. Syarat Sah Zakat

Adapun syarat sah zakat adalah sebagai berikut:

#### a. Niat

Para ulama sepakat bahwa niat termasuk syarat sah zakat. Hanafiyah menganggap bahwa zakat tidak boleh kecuali dibarengi dengan niat ketika menyalurkannya kepada orang fakir atau wakilnya. Malikiyah menganggap bahwa harus dibarengi dengan niat ketika hendak menunaikannya. Hanabilah mengatakan, niat harus diyakini bahwa zakat tersebut miliknya atau zakat orang lain, seperti zakat anak-anak dan orang yang mengalami gangguan kejiwaan dan niat berada di dalam hati.<sup>32</sup>

#### b. Tamlik

Tamlik atau memindahkan harta kepada penerimanya merupakan syarat sah zakat. Hanafiyah menganggap bahwa tidak sah apabila diberikan kepada orang yang mengalami gangguan kejiwaan dan anak-anak yang belum baligh, kecuali ada orang yang dapat mengatur hartanya. Malikiyah memberikan 3 syarat sah zakat.

##### 1) Pertama

Mengeluarkan ketika haulnya telah sampai atau buahnya sudah layak dikonsumsi untuk buah-buahan. Apabila mengeluarkannya sebelum pada waktunya maka tidak sah, berbeda dengan jumhur yang memperbolehkan.

<sup>31</sup>Said Hawa, *Al-Asās fi al-Sunnah Wa Fiqhuhā*, Juz 5, h. 2377.

<sup>32</sup>Said Hawa, *Al-Asās fi al-Sunnah Wa Fiqhuhā*, Juz 5, h. 2377.

## 2) Kedua

Menunaikannya kepada orang yang berhak menerimanya.

## 3) Ketiga

Kondisi harta termasuk harta yang wajib zakat, sementara menurut mazhab Hanafi dan ulama lainnya menganggap hal ini tidak termasuk bagian dari syarat.<sup>33</sup>

## 6. Jenis-Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Zakat wajib dikeluarkan pada lima jenis komoditas, yakni nuqud atau (Barang berharga), barang tambang (*Ma'din* dan *Rikaz*), barang perniagaan, tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak. Berikut ini penjelasan dari jenis-jenis zakat yang harus ditunaikan oleh kaum Muslimin.

### a. Nuqud

Para ulama sepakat bahwa Nuqud merupakan komoditas yang wajib dizakati. Baik yang berupa potongan, yang dicetak dan yang berbentuk bejana. Dalam istilah lain, Nuqud disebut juga sebagai *atsmaan* (Barang berharga) adalah harta yang terdiri dari, uang, emas, dan perak baik yang telah dicetak atau dicelup maupun yang belum. Untuk nisab emas menurut jumhur adalah 20 dinar (91 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (Setara 642 gram perak). Artinya bila seseorang telah memiliki emas sebesar 20 dinar atau perak 200 dirham dan sudah setahun maka ia telah terkena wajib zakat, yakni sebesar 2,5 %.<sup>34</sup>

Menurut jumhur ulama kecuali mazhab syafii, segala macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dapat dikategorikan ke dalam "emas dan perak", seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga, dan sebagainya maka

<sup>33</sup>Said Hawa, *Al-Asās fi al-Sunnah Wa Fiqhuhā*, Juz 5, h. 2378.

<sup>34</sup>Said Hawa, *Al-Asās fi al-Sunnah Wa Fiqhuhā*, Juz 5, h. 2384.

nisab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nisab (91 gram emas) maka ia telah terkena wajib zakat (2,5 %).<sup>35</sup>

Sedangkan menurut mazhab Syafii, mereka menganggap harta selain emas dan perak tidaklah dapat dikategorikan ke dalam “emas dan perak”, sebab keduanya memiliki makna yang berbeda, seperti perbedaan antara unta dan sapi. Akan tetapi, dari kedua pendapat di atas, pendapat pertama yang wajib diikuti di zaman sekarang ini, jika kita bermuamalah yang berhubungan dengan uang tunai maka harta tersebut dapat dikategorikan sebagai jenis harta yang sama, sebab keadaan yang darurat.<sup>36</sup>

Kewajiban zakat emas dan perak berlandaskan pada firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Taubah/9: 34.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya, banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan (Mereka) menghalang-halangi (Manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (Bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.<sup>37</sup>

Juga pada H.R. Abu Dawud *rahimahullah*:

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا حَمْسَةُ دَرَاهِمٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ

<sup>35</sup> kabsemarang.baznas.org, “Emas dan Perak”, *Situs Resmi kabsemarang.baznas.org*. (<https://kabsemarang.baznas.org/laman-32-emas-dan-perak.html>) (24 Juni 2022) .

<sup>36</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 3, H. 1820.

<sup>37</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 192.

ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).<sup>38</sup>

Artinya:

Jika engkau memiliki perak 200 dirham dan telah mencapai haul (Satu tahun) maka darinya wajib zakat 5 dirham. dan untuk emas anda tidak wajib menzakatinya kecuali telah mencapai 20 dinar maka darinya wajib zakat setengah dinar, lalu dalam setiap kelebihanannya wajib dizakati sesuai persentasenya. (H.R. Abu Dawud, hadis ini sahih dalam Sunan Abi Dawud).

#### b. Barang Tambang

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna barang tambang *ma'din* dan *rikaz* serta kadar yang wajib dizakati. Menurut Hanafiyah, *ma'din* adalah *rikaz* itu sendiri atau harta yang terpendam pada masa jahiliah sebelum kedatangan Islam. Sementara itu, menurut jumhur *ma'din* dan *rikaz* memiliki dua makna yang berbeda. *Ma'din* merupakan hasil tambang atau segala benda berharga yang ditemukan dari perut bumi, seperti emas, perak, permata, besi, timah, tembaga dan lain-lain. Sementara itu, *rikaz* merupakan harta terpendam pada masa jahiliah sebelum kedatangan Islam.

Adapun yang termasuk *ma'din* menurut Malikiyah dan Syafiiyah adalah emas, perak, tembaga, besi, timbal, minyak bumi. Sementara itu, menurut Hanafiyah yang dimaksud dengan *ma'din* adalah semua semua barang yang bisa dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi, dan tembaga.<sup>39</sup> Mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan, para ulama berbeda pendapat, menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, dan lain sebagainya. Menurut Abu Hanifah barang tambang yang wajib dizakatkan adalah semua barang yang bisa dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi, dan tembaga. Imam Syafii yang membatasi barang tambang yang wajib

<sup>38</sup>Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi al-Sijitani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3 (Dār al-Risālah al-Alamiyah, 1430 H), h. 24.

<sup>39</sup>Said Hawa, *Al-Asās fi al-Sunnah Wa Fiqhuhā*, Juz 5, h. 2385.

dizakatkan hanya berupa emas dan perak saja dengan syarat sampai nisab namun tidak disyaratkan sampai satu haul.

Alasan ulama Syafiiyah membatasi hanya pada emas dan perak saja adalah karena tidak adanya kewajiban yang menunjukkan wajibnya zakat selain dua jenis harta tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh imam Al-Nawawi, “Dalil kami adalah karena tidak adanya dalil yang menunjukkan wajibnya, sedangkan untuk barang tambang emas dan perak ada kewajiban zakat sebagaimana ada ijmak dalam hal ini. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat pada barang tambang lainnya”. Pendapat terakhir ini yang lebih dicenderung. Jika pendapat ini yang dipilih maka barang tambang baru dikenai zakat setelah mencapai nisab emas dan perak.

Mengenai Kadar wajib zakat barang tambang maka Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban zakat barang tambang adalah 1/40 atau 2,5%. Hal ini diqiyaskan dengan emas dan perak. Untuk emas, sebesar 20 dinar (91 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (Setara 642 gram perak). Semua zakat tersebut dikeluarkan ketika ditemukan (Saat itu juga) dan tidak ada hitungan haul.<sup>40</sup>

Adapun perintah zakat barang tambang maka ulama berdalilkan dengan keumuman firman Allah swt.<sup>41</sup> dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.<sup>42</sup>

<sup>40</sup>Rumaysho.com, “Zakat Harta Karun dan Barang Tambang” *Situs Resmi Rumasyho.com*. <https://rumaysho.com/2470-zakat-harta-karun-dan-barang-tambang.html> (2 Juli 2022).

<sup>41</sup>Abdulz Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih al-Muyassar* (Riyadh: Madār al-Watan li al-Nasyri, 1432), h. 91.

<sup>42</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45.

### c. Zakat Perdagangan atau Zakat Perniagaan

Jumhur ulama dari kalangan para sahabat, tabiin dan atba'u al-Tabiin sepakat atas wajibnya zakat barang yang diperdagangkan.<sup>43</sup> Para fukaha mengajukan beberapa syarat wajib untuk zakat barang dagangan, tiga syarat yang disepakati oleh imam mazhab adalah nisab, haul, dan niat melakukan perdagangan.<sup>44</sup> Adapun dalil disyariatkannya zakat perdagangan adalah keumuman firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 267. Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.<sup>45</sup>

Komoditas perdagangan yang dijadikan zakat adalah segala sesuatu selain uang yang dijadikan barang dagangan dengan maksud mendapat keuntungan, baik berupa makanan, pakaian, furniture, produk industri, hewan ternak, mineral, tanah, bangunan, dan lainnya yang termasuk apa yang dijual dan dibeli.<sup>46</sup>

### d. Hasil Pertanian (Tanaman dan buah-buahan)

Zakat hasil Pertanian (Tanaman dan buah-buahan) wajib dizakati berdasarkan Al-Qur'an, al-Sunah, dan ijmak.<sup>47</sup>

#### 1) Al-Qur'an

<sup>43</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi Turaṣ, 1977 M), h. 344.

<sup>44</sup>Said Hawa, *Al-Asās fi al-Sunnah Wa Fiqhuhā*, Juz 5, h. 2385.

<sup>45</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45.

<sup>46</sup>Tsaqofah.id, "Zakat Madu dan Semua Barang Dagangan" *Situs Resmi Tsaqofah.id*. <https://tsaqofah.id/zakat-madu-dan-semua-barang-dagangan/> (2Juli 2022).

<sup>47</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 3, H. 1880.

Adapun dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-An'am/6:

141. yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُمْتَشِبَةً  
وَعَيْرَ مُمْتَشِبَةٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (Bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (Rasanya), makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (Zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.<sup>48</sup>

Menurut Ibnu 'Abbas, makna حَقُّهُ berarti zakat wajib.<sup>49</sup>

## 2) Al-Sunah (hadis)

Adapun al-Sunah, sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُسْرُ ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُسْرِ . (رواه أحمد)<sup>50</sup>

Artinya:

Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan maka dikenai zakat 1/10 (10%), sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya maka dikenai zakat 1/20 (5%). (H.R. Ahmad, hadis ini sahih dalam Musnad Imam Ahmad).

## 3) Ijmak

Adapun dalil yang bersumber dari ijmak maka para ulama sepakat atas kewajiban zakat tanaman.<sup>51</sup>

Berikut ini jenis zakat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan:

<sup>48</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 146.

<sup>49</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 3, H. 1880.

<sup>50</sup>Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz 23, h. 31.

<sup>51</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 3, H. 1880.

a) Pertama, para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati ada empat macam, yaitu: *sya'ir* (Gandum kasar), *hinthoh* (Gandum halus), kurma dan kismis (Anggur kering). Hal ini berlandaskan pada sabda Rasulullah saw.

لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّيْبِ وَالتَّمْرِ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)<sup>52</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. melarang mengambil zakat pertanian kecuali dari empat jenis tanaman: *sya'ir* (Gandum kasar), *hinthah* (Gandum halus), *zabib* (Kismis) dan kurma. (H.R. Al-Baihaqi dan disahihkan oleh al-Albani dalam al-Irwa')

Hadits ini menunjukkan bahwa zakat hasil pertanian bukanlah untuk seluruh tanaman.

b) Kedua, Jumah (Mayoritas) ulama meluaskan zakat hasil pertanian ini pada tanaman lain yang memiliki '*illah* (Sebab hukum) yang sama. Jumah ulama berselisih pandangan mengenai '*illah* (Sebab hukum) zakat hasil pertanian. Menurut Imam Abu Hanifah, zakat hasil pertanian itu ada pada segala sesuatu yang ditanam baik *hubub* (Biji-bijian), *tsimar* (Buah-buahan) dan sayur-sayuran.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafii, zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Menurut Imam Ahmad, zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan dan ditakar. Dari beberapa pendapat di atas maka tiga pendapat terakhir ini dinilai lebih kuat.

Dengan pendapat para ulama di atas sehingga Pendapat Imam Syafii lebih dicenderung karena hadits-hadits yang telah disebutkan di atas memiliki '*illah* (Sebab hukum) yang dapat ditarik di mana gandum, kurma dan kismis adalah

<sup>52</sup> Hisyam Muhamma salahuddin, dkk., *shahih al-Kutubu al-Tis'ah* (Cet. II; Jizah: al-Maktabah al-Iman lil al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1440 H), h. 341.

makanan pokok di masa silam karena menjadi suatu kebutuhan primer serta makanan tersebut dapat kita simpan sehingga hal ini dapat dianalogikan pada padi, gandum, jagung, sagu, dan singkong yang memiliki 'illah yang sama.<sup>53</sup>

Mengenai kadar zakat, jika diairi dengan air hujan atau dengan air sungai tanpa ada biaya yang dikeluarkan atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air, dikenai zakat sebesar 10 %. Apabila diairi dengan air yang memerlukan biaya untuk pengairan misalnya membutuhkan pompa untuk menarik air dari sumbernya maka zakat seperti ini dikenai sebesar 5%. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. bersabda,

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُسْرُ ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُسْرِ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ)<sup>54</sup>

Artinya:

Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan maka dikenai zakat 1/10 (10%), sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya maka dikenai zakat 1/20 (5%). (H.R. Ahmad, hadis ini sahih dalam Musnad Imam Ahmad).

Jika sawah sebagiannya diairi air hujan dan sebagian waktunya diairi air dengan biaya maka zakatnya adalah  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{10} = \frac{3}{40} = 7,5 \%$ . Namun, apabila tidak diketahui manakah yang lebih banyak dengan biaya ataukah dengan air hujan maka diambil yang lebih besar manfaatnya dan lebih hati-hati. Dalam kondisi ini lebih baik mengambil kadar zakat 1/10.<sup>55</sup>

Catatan:

Hitungan 10% dan 5% adalah dari hasil panen dan tidak dikurangi dengan biaya untuk menggarap lahan dan biaya operasional lainnya.

<sup>53</sup>Muslim. or.id, "Panduan Zakat (8): Zakat Hasil Pertanian", *Situs Resmi Muslim. Or.Id.* <https://muslim.or.id/9442-panduan-zakat-8-zakat-hasil-pertanian.html> (17 April 2022).

<sup>54</sup>Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz 23, h. 31.

<sup>55</sup>Muslim. or.id, "Panduan Zakat (8): Zakat Hasil Pertanian", *situs resmi muslim. or.id.* <https://muslim.or.id/9442-panduan-zakat-8-zakat-hasil-pertanian.html> (17 April 2022).

Contoh: Hasil panen padi yang diairi dengan mengeluarkan biaya sebesar 1 ton. Zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari 1 ton yaitu 100 kg dari hasil panen.

Waktu zakat hasil pertanian tidak menunggu *haul*, setiap kali panen ada kewajiban zakat. Kewajiban zakat disyaratkan ketika biji tanaman telah keras (Matang), demikian pula *tsimar* (Seperti kurma dan anggur) telah pantas dipetik (Dipanen). Sebelum waktu tersebut tidaklah ada kewajiban zakat dan di sini tidak mesti seluruh tanaman matang. Jika sebagiannya telah matang maka seluruh tanaman sudah teranggap matang.

Mengenai zakat hasil perkebunan maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Hanafiyah (Ulama mazhab Hanafi) berpendapat, tanah yang dieksploitasi dan ditanami untuk mengeluarkan hasil buminya, supaya bisa diambil manfaatnya, berupa biji-bijian dan buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya. Bahkan Imam Abu Hanifah menyatakan, semua yang dikeluarkan tanah sedikit maupun banyak, kecuali kayu dan bambu dikenakan wajib zakat. Dalilnya ialah keumuman hadits yang berbunyi,

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ).<sup>56</sup>

Artinya:

Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan maka dikenai zakat 1/10 (10%), sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya maka dikenai zakat 1/20 (5%). (H.R. Ahmad, hadis ini sahih dalam Musnad Ahmad)

Pendapat ini jelas berbeda dengan pendapat imam-imam yang lain, mereka membatasi hanya pada buah-buah tertentu, seperti kurma dan anggur kering. Menurut mazhab Syafii; kurma, kurma kering dan zaitun, menurut mazhab Malik; buah-buahan yang dapat disimpan dan ditakar menurut mazhab Hambali.

Kesimpulan para ulama tentang zakat tanaman:

<sup>56</sup>Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz 23, h. 31.

1) Pertama; para ulama sepakat bahwa hasil tanaman yang wajib dizakati ada empat macam: *sya'ir* (Gandum), *hinthah* (Biji gandum), kurma, dan kismis.

2) Kedua; para ulama berselisih pendapat tentang 'illah zakat dari jenis ini. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu mencakup segala yang ditanam, baik biji-bijian, buah-buahan maupun sayur-sayuran. Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafii menyatakan bahwa zakat hasil pertanian itu pada tanaman yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan, seperti beras, gandum, jagung, dan buah kurma. Sementara Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada hasil tanaman yang dapat disimpan dan ditakar.<sup>57</sup>

#### e. Binatang Ternak

##### 1) Kewajiban zakat binatang ternak

Kewajiban zakat binatang ternak berdasarkan dalil-dalil dari sunah-sunah (hadis) yang sahih atau hasan dan juga para ulama sepakat mengenai kewajibannya.<sup>58</sup> Diantaranya adalah sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ غَنَمٌ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَوُّهُ بِأَحْقَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِفُرُوعِهَا، كُلَّمَا حَارَتْ أُخْرَاها رَدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا، حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>59</sup>

Artinya:

Tidaklah Seorang laki-laki yang memiliki unta atau sapi atau kambing dan tidak menunaikan zakatnya, kecuali di hari kiamat kelak akan datang dengan membawa hewan-hewan tersebut dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk yang akan menginjak-nginjaknya dengan kaki-kakinya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Setiap kali yang terakhir darinya

<sup>57</sup>Muslim. or.id, "Panduan Zakat (8): Zakat Hasil Pertanian", situs resmi muslim. or.id. <https://muslim.or.id/9442-panduan-zakat-8-zakat-hasil-pertanian.html> (17 April 2022).

<sup>58</sup>Said Hawa, *Al-Asās fi al-Sunnah Wa Fiqhuhā*, Juz 5, h. 2389.

<sup>59</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhari, *SahihAl-Bukhāri*, h. 119.

lewat dikembalikan lagi dari yang pertamanya, sampai dikeluarkan putusan untuk semua orang. (H.R. Al-Bukhari, hadis ini sahih dalam sahih al-Bukhari).

## 2) Jenis Binatang yang Dizakati

Binatang ternak yang wajib dizakati hanya tiga jenis; adalah unta, sapi dan kambing. Hikmah di balik diwajibkannya hewan-hewan tersebut antara lain karena banyaknya manfaat yang diperoleh dari binatang-binatang tersebut bagi manusia; air susunya baik untuk kesehatan, mudah dikembang biakkan dan lain sebagainya.<sup>60</sup>

Maka selain pada tiga jenis binatang ternak tersebut tidak wajib dizakati, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>61</sup>

Artinya:

Bagi seorang muslim tidak menanggung beban zakat dari budak dan kudanya. (H.R. Muslim, hadis ini sahih dalam sahih Muslim)

## 3) Syarat Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak barulah dizakati apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a) Hewan tersebut tidak termasuk hewan liar.
- b) Mencapai nisab (Batas minimum wajib zakat), seperti nisabnya sapi yang disebutkan di dalam satu riwayat hadits:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)<sup>62</sup>

Artinya:

<sup>60</sup>Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muazzab*, Juz 5, h. 337.

<sup>61</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: Matba'a Isa al-Bābi al-Halībī, 1374 H/ 1955 M), h. 675.

<sup>62</sup>Imam al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak As-Sulami al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 3, h. 11.

Dari Mu'adz ibn Jabal, ia berkata, 'Baginda Rasulullah saw. mengutusku ke Yaman, kemudian beliau memerintahku untuk mengambil zakat dari setiap tiga puluh ekor unta, seekor unta berusia setahun, menginjak usia tahun keduanya, jantan atau betina dan dari setiap empat puluh ekor unta, seekor unta berusia dua tahun, menginjak usia ketiga. (H.R. Al-Tirmidzi dan disahihkan oleh al-Albani dalam Sahih al-Tirmidzi).

- c) Melewati haul (Setahun Hijriah).
- d) Digembalakan. Maksudnya, sepanjang tahun binatang ternak tersebut diberi makan dengan cara digembalakan di lahan umum atau lahan milik sendiri, tidak dengan dicarikan rumput. Dalam sebuah hadits disebutkan:

وَصَدَقَةُ الْعَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٍ. (رَوَاهُ أَبُو حُرَيْرَةَ)<sup>63</sup>

Artinya:

Zakat kambing yang digembalakan adalah satu ekor kambing ketika jumlahnya telah mencapai empat puluh sampai seratus dua puluh ekor. (H.R. Ibn Khuzaimah, hadis ini sahih dalam sahih ibn Khuzaimah)

- e) Tidak dipekerjakan, seperti untuk membajak sawah, mengangkut barang dan lain sebagainya. Syarat ini berdasarkan jumhur ulama selain mazhab Maliki. Imam Al-Nawawi menjelaskan alasan binatang ternak yang dipekerjakan tidak wajib dizakati karena:

وَلَا أَنَّ الْعَوَامِلَ وَالْمَعْلُوفَةَ لَا تَقْتَنِي لِلنَّمَاءِ فَلَمْ يَجِبْ فِيهَا الزَّكَاةُ كَثِيَابِ الْبَدَنِ وَأُنْثَى الدَّارِ.

Artinya:

Karena sesungguhnya binatang ternak yang dipekerjakan dan binatang yang diberi makan dengan cara dicarikan rumput tidak semata-mata untuk dikembang-biakan sehingga tidak wajib dizakati sebagaimana pakaian dan perabot rumah.<sup>64</sup>

Dengan demikian, seseorang yang memiliki unta, sapi ataupun kambing yang telah memenuhi keempat syarat di atas maka wajib dizakati. Semua ini menurut pendapat mazhab Syafii, sedangkan menurut pendapat mazhab Maliki, syarat ketiga (Digembalakan) dan syarat keempat (Tidak dipekerjakan) tidak

<sup>63</sup>Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah al-Naisaburi, *Sahih ibn Khuzaimah Abi Dawud*, Juz 4 (Beirut: Al-Maktab Al-'Islami, 1431 H), h. 14.

<sup>64</sup>Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 5, h. 355.

menjadi pertimbangan sehingga apabila ketiga binatang ternak tersebut telah mencapai nisab dan melewati masa setahun (haul) maka wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>65</sup>

#### 4) Nisab atau Kadar Zakat yang Harus Dikeluarkan

##### a) Nisab Unta

Zakat unta dikenakan jika sudah mencapai nisab adalah minimal memiliki 5 ekor unta. Jika jumlah 5 ekor unta maka wajib mengeluarkan 1 ekor unta. Jika jumlahnya 10 ekor maka wajib mengeluarkan 2 ekor unta, jika jumlahnya 15 ekor maka wajib mengeluarkan 3 ekor unta, jika jumlahnya 20 ekor unta maka wajib mengeluarkan 4 ekor unta.

##### b) Nisab sapi

Bagi pemilik sapi yang jumlahnya mencapai 30 ekor, wajib mengeluarkan satu *tabi'* atau *tabi'ah*. dan setiap 40 ekor wajib mengeluarkan satu ekor musanah, setiap 60 ekor sapi wajib mengeluarkan 2 *tabi'* setiap tujuh puluh ekor wajib mengeluarkan satu musanah dan satu *tabi'*, setiap 90 ekor wajib mengeluarkan tiga *tabi'*, setiap 100 ekor wajib mengeluarkan satu ekor musanah dan satu ekor *tabi'* begitupun seterusnya. *Tabi'* adalah sapi yang berumur satu tahun penuh dan masuk ke tahun kedua. Musanah adalah sapi yang berumur tiga tahun penuh dan masuk ke empat tahun.

##### c) Nisab kambing

Zakat kambing (*Ghanam*) barulah dikenakan jika sudah mencapai nisab yaitu 40 ekor kambing. Jika sudah mencapai nisab dan jangka kepemilikan selama satu tahun maka zakatnya satu ekor kambing. Sabda Rasulullah saw. bersabda:

وَفِي صَدَقَةِ الْعَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ

<sup>65</sup> Islam.nu.or.id, “Zakat Syarat dan Jenis Zakat Binatang Ternak” *Situs Resmi Islam.nu.or.id*. <https://islam.nu.or.id/zakat/syarat-dan-jenis-zakat-binatang-ternak-Sb9hr> (28 Juni 2022)

إِلَى مَائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثٌ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُتَصَدِّقُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ حَشِيَّةِ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ حَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةٌ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رُحْمًا. وَفِي الرَّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رُحْمًا". (رَوَاهُ أَحْمَدُ)<sup>66</sup>

Artinya:

Tentang zakat kambing yang digembalakan, apabila ada 40 sampai 120 ekor, zakatnya seekor kambing, apabila lebih dari itu sampai 200 ekor, zakatnya dua ekor kambing; apabila lebih dari 200 sampai 300 ekor, zakatnya tiga ekor kambing; apabila lebih dari 300 ekor maka tiap-tiap 100 ekor zakatnya seekor kambing". (H.R. Ahmad, hadis ini sahih dalam Musnad Ahmad).

## 7. Rukun Zakat

Yang dimaksud dengan rukun di sini adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

- a. Orang yang berzakat atau Muzaki.
- b. Orang yang menerima zakat atau Mustahik.
- c. Harta yang dizakatkan.<sup>67</sup>

## 8. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Mengenai golongan yang berhak menerima zakat, Al-Qur'an telah menjelaskan siapa saja yang berhak menerimanya.<sup>68</sup> Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Taubah/9: 60. yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ - ٦

<sup>66</sup>Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz 1, h. 234.

<sup>67</sup>Ednanda, "Muallaf Sebagai Mustahik Zakat (Studi Komparatif Antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah)", *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2019), h. 42.

<sup>68</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 3, h. 1949.

Terjemahnya:

Sesungguhnya, zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (Mualaf), untuk (Memerdekakan) hamba sahaya, untuk (Membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.<sup>69</sup>

Juga sabda Rasulullah saw. Ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman yang berbunyi:

صَدَقَةٌ تُؤَخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>70</sup>

Artinya:

Sedekah yang diambil dari orang kaya mereka (Muslim), kemudian disalurkan kepada orang fakir mereka (Muslim). (H.R. Al-Bukhari, hadis ini sahih dalam sahih al-Bukhari)

Dalil ini menunjukkan bahwa zakat diambil dari sisi Imam kaum Muslimin yang bersumber dari orang-orang kaya dari kalangan kaum Muslimin dan disalurkan kepada orang-orang miskin mereka. Kutipan dalil yang berbunyi, “disalurkan kepada orang fakir mereka (Muslim), berdasarkan kutipan tersebut, mazhab Malik dan lainnya menyimpulkan bahwa zakat boleh disalurkan ke satu golongan saja.<sup>71</sup>

Sementara Mazhab Syafii menyatakan bahwa zakat fitrah maupun zakat mal, wajib disamaratakan bagian di antara golongan-golongan (Mustahik zakat) tanpa melebihkan golongan satu atas golongan lain. Sebab, Allah menyamaratakan antara masing-masing asnaf dan dianjurkan meliputi setiap golongan apabila memungkinkan dan minimal ada 3 golongan dari setiap golongan tersebut,

<sup>69</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia , *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 203.

<sup>70</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭoriq al-Najah, 1422 H), h. 128.

<sup>71</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 3, h. 1950.

dikarenakan Allah swt. menyandarkan kepada delapan golongan tersebut dengan lafaz jamak, sementara lafaz jamak minimal ada 3 orang”.<sup>72</sup>

Berikut penjelasan delapan golongan tersebut:

a. Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka serta kondisinya jauh lebih buruk (Memprihatikan) daripada orang miskin.<sup>73</sup>

b. Miskin

Miskin adalah mereka yang mampu memenuhi sebagian atau lebih dari kebutuhan mereka. Sementara itu, menurut mazhab hanafi dan maliki, miskin lebih memprihatinkan daripada fakir. Sebab mereka tidak memiliki tempat tinggal sebagai tempat bernaung dan mereka tinggal di mana pun mereka berada.

c. Amil Zakat

Orang yang termasuk dalam kategori makna amil adalah mereka yang ditugaskan untuk mencari, menulis, membagikan, mengumpulkan, orang yang menghitung, dan orang yang menjaga harta zakat. Serta mereka dipersyaratkan mampu bersifat adil dan memiliki pengetahuan terhadap ilmu fikih zakat, Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.<sup>74</sup>

d. Muallaf

---

<sup>72</sup>Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhażżab*, Juz 6, h. 216.

<sup>73</sup>Said Hawa, *Al-Asās fi al-Sunnah Wa Fiqhuhā*, Juz 5, h. 2428.

<sup>74</sup>Said Hawa, *Al-Asās fi al-Sunnah Wa Fiqhuhā*, Juz 5, h. 2428.

Mualaf terbagi menjadi dua macam. Pertama, dari kalangan muslimin. Kedua, mereka yang berasal dari kalangan non-Muslim. Para ulama berbeda pendapat mengenai pemberian zakat kepada mualaf yang masih dalam kondisi kafir. Menurut mazhab Hambali, Maliki dan sebagian mazhab Hanafi mengatakan bahwa, "mereka boleh diberikan zakat untuk melunakkan hatinya agar condong masuk ke agama Islam", sementara mazhab Syafii dan sebagian pengikut mazhab Hanafi mengatakan bahwa mereka tidak boleh diberikan zakat baik bertujuan untuk melunakkan hatinya maupun untuk tujuan lain.<sup>75</sup>

#### e. *Al-Riqab* atau Untuk Memerdekakan Budak

Menurut Yusuf Qardawi, *Riqāb* adalah bentuk jamak dari *Raqabah*. Istilah ini dalam Al-Qur'an artinya budak laki-laki (*Abid*) dan budak belian perempuan (*Amah*). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan. Seolah-olah Al-Qur'an memberikan isyarat dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya.

Membebaskan budak artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya. Pada ayat tentang sasaran zakat Allah berfirman: "Dan dalam memerdekakan budak." Artinya, bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak.<sup>76</sup>

#### f. Orang yang Terlilit Utang

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka adalah orang yang terlilit utang karena memenuhi kebutuhan dirinya maupun orang lain, sedangkan menurut

<sup>75</sup>Said Hawa, *Al-Asās fi al-Sunnah Wa Fiqhuhā*, Juz 5, h. 2428.

<sup>76</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fikhu Al-Zakāh*, Juz 4 (Cet. II; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1393 H), h. 1873.

Hanafiyah, mereka adalah orang yang wajib membayar utang dan tidak memiliki harta yang lebih untuk melunasi utangnya.<sup>77</sup>

g. *Fi Sabilillah* (Orang yang berjuang di jalan Allah)

Mereka adalah sukarelawan yang pergi berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan bagian dari harta yang dikhususkan untuk prajurit perang di suatu negeri maka mereka diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhannya. menurut Jumhur ulama mereka tetap diberikan harta zakat meskipun mereka dari kalangan orang yang kaya. Hal ini dilakukan untuk menolongnya ketika berada di medan peperangan. Apabila seseorang tidak ikut berperang atau harta yang diberikan itu lebih maka setiap orang wajib mengembalikannya.<sup>78</sup>

h. *Ibnu Sabil* (Orang dalam perjalanan)

*Ibnu Sabil* menurut Jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir atau orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah yang lain. *Al-sabil* artinya al-Tariq/jalan, dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya (*Ibnu sabil*) karena tetapnya di jalan itu.<sup>79</sup>

## 9. Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Penyaluran zakat telah ditentukan oleh ketentuan syarak, hal ini dilakukan agar zakat betul-betul sampai kepada orang yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi sembarang manusia yang bukan mustahiknya mengambil zakat; begitu pula tidak dibenarkan bagi si pemilik harta maupun penguasa

<sup>77</sup>Said Hawa, *Al-Asās fi al-Sunnah Wa Fiqhuhā*, Juz 5, h. 2428.

<sup>78</sup>Hajah Darriyah, *Fikih al- 'Ibādah 'Ala al-Maḏhabal-Syafii*, Juz 2[t.p., t.th.], h. 149.

<sup>79</sup>Fakhruddin Arrazi Bin Yusoff, "Status Hukum Pemberian Zakat Bagi *Ibnu Sabil* yang Kaya di Tempat Asal (Studi Komparatif Antara Imam Kamal Al-Din Muhammad 861 M dan Imam Nawawi 1277 M)", Skripsi (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2019), h. 57.

mengeluarkan zakat sekehendak hatinya tanpa memperhatikan sasaran yang tepat.

80

Berikut golongan yang tidak berhak menerima zakat:

a. Orang Kaya dan yang Mampu Bekerja

Seperti yang kita ketahui dari penjelasan sebelumnya bahwa tujuan zakat itu adalah untuk membantu menghidupi kebutuhan orang miskin maka para ulama sepakat bahwa orang kaya tidak boleh diberikan bagian dari orang miskin. Mereka menyatakan bahwa dengan memberikan zakat kepada orang yang kaya dapat merusak maksud dan tujuan dari zakat tersebut. Oleh sebab itu, memberikan zakat kepada orang yang kaya tidak diperbolehkan. Oleh Sebab itu, orang kaya dan orang yang kuat bekerja tidak berhak mendapatkan jatah yang diperuntukkan bagi orang-orang fakir dan miskin.<sup>81</sup> Hal ini dilandaskan pada sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)<sup>82</sup>

Artinya:

Zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya dan mereka yang memiliki kekuatan untuk bekerja. (H.R. Ahmad, hadis ini sahih dalam Musnad Imam Ahmad bin al-Hanbal).

b. Keluarga Rasulullah Saw.

Telah diketahui bahwa tujuan zakat adalah untuk menyucikan diri dari kotoran harta. Olehnya, zakat diharamkan bagi keluarga Rasulullah saw. Sebab, mereka dimuliakan dengan keberadaan Rasulullah saw. Terdapat beberapa hadis menunjukkan bahwa sedekah itu tidak halal bagi Rasulullah saw. dan tidak pula

<sup>80</sup>Yusuf Al-Qardawi, *Fikih al-Zakāt*, Juz 1, h. 673.

<sup>81</sup>Fakhrudin Arrazi Bin Yusoff, "Status Hukum Pemberian Zakat Bagi Ibnu Sabil yang Kaya di Tempat Asal (Studi Komparatif Antara Imam Kamal Al-Din Muhammad 861 M dan Imam Nawawi 1277 M)", Skripsi (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2019), h. 61.

<sup>82</sup>Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz 11, h. 84.

bagi keluarganya yaitu mereka yang berasal dari keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِينَا حَظِييًا، بِمَاءٍ يُدْعَى حُمَّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثَنَى عَلَيْهِ، وَوَعِظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: ” أَمَّا بَعْدُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيبْ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ” فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَعَبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي» فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؟ يَا زَيْدُ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حَرَّمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ، قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ قَالَ: كُلُّ هَؤُلَاءِ حَرَّمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. (رواهُ مُسْلِمٌ)<sup>83</sup>

Artinya:

Pada satu hari Rasulullah saw. pernah berdiri dan berkhotbah di sebuah mata air yang disebut Khumm. Beliau memuji Allah, kemudian menyampaikan nasihat dan peringatan kepada kami : “Amma ba’du, ketahuilah wahai sekalian manusia, bahwasannya aku hanyalah seorang manusia sama seperti kalian. Sebentar lagi utusan Rabb-ku (Adalah malaikat maut) akan datang dan dia diperkenankan. Aku akan meninggalkan kepada kalian dua hal yang berat yaitu : Al-Qur’an yang berisi petunjuk dan cahaya karena itu laksanakanlah isi Al-Qur’an itu dan berpegangteguhlah kepadanya – beliau mendorong dan menghimbau pengamalan Al-Qur’an dan ahli baitku (Keluargaku). Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahli baitku (Beliau mengucapkan tiga kali)”. Husain berkata kepada Zaid : “Wahai Zaid, siapakah ahlul-bait Rasulullah saw. ? Bukankah istri-istri beliau adalah ahlul-baitnya ?”. Zaid bin Arqam menjawab : “Istri-istri beliau saw. memang ahli bait. Namun, ahli bait beliau adalah orang-orang yang diharamkan menerima zakat sepeninggal beliau”. Husain berkata: “Siapakah mereka itu ?”. Zaid menjawab : “Mereka adalah keluarga ‘Ali, keluarga ‘Aqil, keluarga Ja’far, dan keluarga ‘Abbas”. Hushain berkata: “Apakah mereka semua itu diharamkan menerima zakat ?”. Zaid menjawab: Ya. (H.R. Muslim, hadis ini sahih dalam Sahih Muslim)

### c. Non-Muslim

Para ulama sepakat bahwa orang yang memerangi umat Muslim dari kaum kafir tidak boleh diberikan bagian dari zakat. Sebab, mereka memerangi kaum

<sup>83</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār Ihya al-Turaṣ, 1374 H/ 1955 M), h. 1873.

Muslimin, memusuhi kebenaran dan golongannya sehingga setiap bantuan yang diberikan kepada mereka maka akan balik menjadi pisau yang menikam umat Muslim itu sendiri.<sup>84</sup>

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>85</sup>

Artinya:

Sedekah yang diambil dari orang kaya mereka (Muslim), kemudian diberikan kepada orang fakir mereka (Muslim). (H.R. Al-Bukhari, hadis ini sahih dalam sahih al-Bukhari)

Hadis ini berkaitan dengan kisah Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah hendak mengutusnyanya ke Yaman untuk menebarkan risalah Islam sembari menasehatinya untuk mengajarkan kepada mereka bahwa mereka wajib menerima zakat dari kalangan orang kaya dan mendistribusikannya kepada orang yang miskin di antara mereka.

#### d. Orang yang Wajib Dinafkahi

Zakat juga tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi oleh Muzaki. Hal ini dilandaskan pada sabda Rasulullah saw.:

أَنْتَ، وَمَالُكَ لِأَيِّكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ).<sup>86</sup>

Artinya:

Kamu dan hartamu itu milik ayahmu. (H.R. Ahmad, hadis ini sahih dalam Musnad imam Ahmad)

<sup>84</sup>Fakhruddin Arrazi Bin Yusoff, "Status Hukum Pemberian Zakat Bagi Ibnu Sabil yang Kaya di Tempat Asal (Studi Komparatif Antara Imam Kamal Al-Din Muhammad 861 M dan Imam Nawawi 1277 M)", Skripsi (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2019), h. 62.

<sup>85</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭoriq al-Najah, 1422 H), h. 128.

<sup>86</sup>Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz 11, h. 503.

Demikian pula tidak diperkenankan menyerahkan zakat kepada anak-anaknya karena anak-anak itu termasuk bagian dari mereka sehingga menyerahkan zakat kepada mereka adalah sama saja dengan menyerahkan zakat pada dirinya sendiri. Pelarangan yang berlaku untuk kedua orang tua dan anak-anak juga berlaku bagi istri. Oleh sebab itu, suami tidak boleh memberi zakat kepada istrinya karena ia wajib menafkahi istrinya sehingga si istri tidak perlu lagi mengambil zakat.<sup>87</sup>

### ***B. Pandangan Imam al-Nawawi Tentang Status Hukum Pendistribusian Zakat Kepada Orang yang Malas Salat***

Sebelum memasuki pembahasan tentang status hukum pendistribusian zakat kepada orang yang malas salat, terlebih dahulu akan dipaparkan urgensi, keutamaan, hukum meninggalkan salat berdasarkan Al-Qur'an, al-Sunah, dan ijmak Sahabat. Berikut penjelasannya:

#### **1. Urgensi Ibadah Salat**

Ibadah salat adalah ibadah yang amat agung di sisi Allah swt. Sebab Allah memerintahkan langsung Rasul-Nya ketika peristiwa isra mikraj untuk menerima perintah salat lima waktu sehingga salat merupakan ibadah yang urgen untuk di jaga. Berikut ini urgensi ibadah salat:

- a. Allah swt. telah memerintahkan kita untuk mendirikan salat. Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2:43. yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

Terjemahnya:

---

<sup>87</sup>Fakhruddin Arrazi bin Yusoff, "Status Hukum Pemberian Zakat Bagi ibn Sabil Yang Kaya di Tempat Asal (Studi Komparatif Antara Imam Kamal al-Din Muhammad 861 M dan Imam Nawawi 1277 M)", *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. 73.

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.<sup>88</sup>

Allah swt. juga berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2:83. yang berbunyi:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ.

Terjemahnya:

Dan bertutur kata-lah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat.<sup>89</sup>

Allah swt. juga berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2:110. yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ.

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatnya (Pahala) di sisi Allah.<sup>90</sup>

b. Salat juga salah satu dari rukun Islam. Dari Ibnu Umar ra., Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>91</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. Berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Islam dibangun di atas lima (Landasan); persaksian tidak ada Ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad saw. adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan. (H.R. Al-Bukhari, hadis ini sahih dalam sahih al-Bukhari)

Dan dari riwayat Muslim:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا

<sup>88</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 7.

<sup>89</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 12.

<sup>90</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 12.

<sup>91</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; Boulaq: al-Sultaniyah, 1311 H), h. 11.

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar ra. Berkata, “Rasulullah saw. bersabda, “Islam dibangun di atas lima (Landasan); persaksian tidak ada Ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad saw. adalah hamba dan utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan. (H.R. Al-Bukhari, hadis ini sahih dalam sahih Muslim).<sup>92</sup>

Tidak semua ibadah termasuk rukun Islam. Ini menunjukkan ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam adalah ibadah yang urgen, diantaranya adalah salat.

## 2. Keutamaan Salat

a. Salat adalah perkara yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرَ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)<sup>93</sup>

Artinya:

Sesungguhnya, amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila salatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari salat wajibnya, Allah swt. mengatakan, “Lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan salat sunah?” Maka salat sunah tersebut akan menyempurnakan salat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu (H.R. Al-Tirmidzi, hadis ini sahih dalam Sahih al-Tirmidzi).

b. Allah swt. perintahkan untuk menjaga salat setiap waktu, Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 238. yang berbunyi:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ.

<sup>92</sup> Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Matba’ a Isa al-Bābi al-Halībī, 1374 H/ 1955 M), h. 45.

<sup>93</sup> Imam al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak As-Sulami al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 2 (Cet. I; Mesir: Syirkah Maktabah dan Matba’ah Mustofa al-Bābi al-Halibi, 1395 H/ 1975 M), h. 269.

Terjemahnya:

Peliharalah semua salat dan salat wusta. dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk.<sup>94</sup>

Bahkan ketika sedang sakit sekalipun tetap diperintahkan salat relevan kemampuan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Imran bin Hushain ra., beliau mengatakan:

كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>95</sup>

Artinya:

Aku pernah menderita penyakit bawasir maka aku bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai bagaimana aku salat. Beliau bersabda, “Salat lah sambil berdiri, jika tidak mampu maka salat lah sambil duduk, jika tidak mampu maka salat lah dengan berbaring menyamping. (H.R. Al-Bukhari, hadis ini sahih dalam sahih al-Bukhari).

c. Salat merupakan tiang agama, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Hushain ra., Rasulullah saw. bersabda:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذُرُوءُهُ سَنَامُهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)<sup>96</sup>

Artinya:

Pangkal dari semua perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah (H.R. Al-Tirmidzi, al-Tirmidzi berkata: hasan sahih dalam Sunan al-Tirmidzi).

### 3. Hukum Meninggalkan Salat

Dengan begitu tingginya dan utamanya kedudukan salat dalam Islam, meninggalkan ibadah ini pun sangat berat konsekuensinya. Orang yang meninggalkan salat karena berkeyakinan salat 5 waktu itu tidak wajib maka ia

<sup>94</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 39.

<sup>95</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. I; Boulaq: al-Sultaniyah, 1311 H), h. 48.

<sup>96</sup>Imam al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak As-Sulami al-Tirmidzi, *Al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan al-Tirmidzi)*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Garbī al-Islāmi, 1996 M), h. 308.

keluar dari Islam. Ini adalah ijmak ulama tidak ada khilaf di antara mereka. Imam al-Nawawi mengatakan:

إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ جَاهِدًا لُجُوبِهَا أَوْ جَحَدًا وُجُوبِهَا وَمَ يَتْرُكُ فِعْلَهَا فِي الصُّورَةِ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.

Artinya:

Jika seseorang meninggalkan salat karena mengingkari wajibnya salat, atau ia mengingkari wajibnya salat walaupun tidak meninggalkan salat maka ia kafir murtad dari agama Islam berdasarkan ijmak ulama kaum Muslimin.<sup>97</sup>

Sedangkan mereka yang meninggalkan salat bukan karena mengingkari wajibnya. Namun karena malas dan meremehkan, statusnya diperselisihkan oleh ulama:

#### a. Pendapat Imam Mazhab Tentang Orang yang Meninggalkan Salat

Salat merupakan rukun kedua dari rukun Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, salat juga merupakan amalan hamba yang pertama kali dihisab. Berdasarkan ijmak ulama bahwa orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya maka ia dinyatakan kafir.

Dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami* karangan Wahbah Zuhaili disebutkan bahwa orang yang meninggalkan salat wajib mendapatkan hukuman, baik itu hukuman di dunia maupun di akhirat. Adapun di akhirat, mereka akan ditempatkan di neraka *saqar*.<sup>98</sup>

Para imam mazhab berbeda pandangan dalam penentuan hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan salat karena malas dan menganggap remeh. Berikut ini penjelasannya:

<sup>97</sup>Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 3, h. 14.

<sup>98</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 1, h. 658.

## 1. Mazhab Hanafi

Orang yang meninggalkan salat ditangkap dan dipukul sampai berdarah, kalau tidak dibiarkan dalam penjara sampai mati, dan tidak dibunuh sampai ia mengingkarinya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا.

Artinya:

Tidak halal darah seorang muslim (Untuk ditumpahkan), kecuali karena tiga perkara, kufur setelah masuk Islam, laki-laki yang berzina sesudah mushon (Menikah) dan membunuh jiwa maka ia harus dibunuh karenanya.<sup>99</sup>

## 2. Mazhab Maliki dan Syafii

Orang yang meninggalkan salat tanpa ada uzur walaupun ia meninggalkan salat sekali saja maka ia dituntut untuk bertobat selama tiga hari, seperti orang murtad. Apabila ia tidak bertobat maka ia dibunuh sebagai bentuk hukuman bukan karena ia dinyatakan kafir hanya saja ia dihukum, seperti hukuman lainnya, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku zina, orang yang menuduh orang lain berzina, serta pencuri. Dan setelah ia mati ia berhak dimandikan, disalati, dan dikuburkan jenazahnya di pemakaman kaum muslimin.

Mereka beranggapan bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas tidak tergolong ke dalam orang kafir berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S al-Nisa/4: 116. yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.

Terjemahnya:

<sup>99</sup>Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz 1, h. 491.

Allah tidak akan mengampuni dosa syirik (Menyekutukan Allah dengan sesuatu) dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki.<sup>100</sup>

Olehnya, ia tidak dinyatakan kafir sebab meninggalkan salat karena malas, sebab keyakinannya benar. Ia berhak dibunuh apabila ia meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya.<sup>101</sup>

### 3. Mazhab Hambali

Orang yang meninggalkan salat kafir dan dibunuh akibat kekafirannya.<sup>102</sup>

#### b. Dalil-dalil Akibat Meninggalkan Salat

Berikut ini dalil-dalil yang menjelaskan akibat meninggalkan salat

##### 1) Al-Qur'an

Firman Allah swt. dalam Q.S al-Rum/30: 31. yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

Terjemahnya:

Serta laksanakanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah.<sup>103</sup>

Allah menyebutkan pada ayat di atas, di antara tanda orang-orang yang menjadi musyrik ialah meninggalkan salat. Allah swt.

Juga firman Allah dalam Q.S. Maryam/19: 59. yang berbunyi:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا.

Terjemahnya:

<sup>100</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 97.

<sup>101</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 1, h. 660.

<sup>102</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 1, h. 660.

<sup>103</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 407.

Kemudian datanglah sesudah mereka, pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya maka mereka kelak akan tersesat.<sup>104</sup>

Pada ayat-ayat selanjutnya Allah swt. menyebutkan tentang keadaan kaum Mukmin beserta nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka, lalu di ayat ini Allah menyebutkan kaum yang lain yang bukan kaum Mukminin dan salah satu ciri mereka adalah menya-nyiakan salat.

Juga pada firman Allah dalam Q.S. Al-MuddaSSir/74: 42-43. yang berbunyi:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ٤٢ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ.

Terjemahnya:

Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (Neraka) *saqar*? [42], mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat [43].<sup>105</sup>

## 2) Al-Sunah

Disebutkan juga dalam hadis dari Jabir bin Abdillah ra., Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ جَابِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>106</sup>»

Artinya:

Dari Jabir, dia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya, batas antara seseorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan salat. (H.R. Muslim, hadis ini sahih dalam sahih Muslim).

Juga hadis dari Anas bin Malik ra., ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا، لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ: فَإِنْ سَمِعَ

<sup>104</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 309.

<sup>105</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 576.

<sup>106</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ, 1374 H/ 1955 M), h. 88.

أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَعَارَ عَلَيْهِمْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>107</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. jika beliau memimpin kami untuk memerangi suatu kaum maka beliau tidak menyerang hingga waktu subuh. Beliau menunggu terlebih dahulu. Jika terdengar suara azan maka kami menahan diri (Tidak menyerang). Namun, jika tidak terdengar adzan maka barulah kami serang mereka. (H.R. Al-Bukhari, hadis ini sahih dalam sahih al-Bukhari).

Hadis ini menunjukkan bahwa kaum yang masih menegakkan salat dihukumi sebagai kaum Muslimin dan tidak boleh diperangi, sedangkan jika tidak menegakkan salat maka mereka dihukumi sebagai orang kafir dan diperangi (Atas perintah ulil amri).

Kemudian pada kedua hadis berikut. Dari A'uf bin Malik dari Rasulullah saw. ia bersabda,

خَيْرُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ يُحِبُّوهُمْ وَيُحْبُونَهُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ يُبْغِضُوهُمْ وَيُبْغِضُونَهُمْ، وَتَلْعَنُوهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا تُنَابِذُهُمُ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ أَوْلَادِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>108</sup>

Artinya:

Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka, mereka pun mendoakan kalian. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci, mereka pun benci kepada kalian. Kalian pun melaknat mereka, mereka pun melaknat kalian". Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah apakah kita perang saja mereka dengan senjata?". Rasulullah menjawab, "Jangan, selama mereka masih salat. Bila kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari pemimpin kalian maka cukup bencilah perbuatannya. Namun, jangan kalian melepaskan tangan kalian dari ketaatan kepadanya. (H.R. Muslim, hadis ini sahih dalam sahih Muslim).

Dari 'Ubadah bin Šamit ra., ia berkata:

دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا، فَقَالَ فِيمَا أَحَدَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي

<sup>107</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; Boulaq: al-Sultāniyah, 1311 H), h. 125.

<sup>108</sup> Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 1481.

مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>109</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. pernah memanggil kami, kemudian membaiai kami. Ketika membaiai kami beliau mengucapkan poin-poin baiat, yaitu taat dan patuh kepada pemimpin, baik dalam perkara yang kami sukai ataupun perkara yang tidak kami sukai, baik dalam keadaan sulit maupun keadaan lapang dan tidak melepaskan ketaatan dari orang yang berhak ditaati (Pemimpin), kecuali ketika kalian melihat kekufuran yang jelas, yang kalian punya buktinya di hadapan Allah. (H.R. Al-Bukhari, hadis ini sahih dalam sahih Al-Bukhari).

Hadis Ubadah bin Samit menyatakan bahwa pemimpin yang melakukan kekufuran yang nyata bisa diperangi, sedangkan dalam hadis Auf bin Malik, Rasulullah saw. melarang memerangi pemimpin selama masih salat. Hal ini menunjukkan bahwa meninggalkan salat adalah kekufuran yang nyata.

### 3) Ijmak Sahabat

Para sahabat Rasulullah bersepakat bahwa orang yang meninggalkan salat 5 waktu dinyatakan telah keluar dari Islam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Syaqiq al-'Uqaili mengatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُمَيْلِيِّ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).<sup>110</sup>

Artinya:

Abdullah bin Syaqiq Al-'Uqaili berkata, “dahulu para sahabat Rasulullah saw. tidak memandang ada amalan yang bisa menyebabkan kekufuran jika meninggalkannya, kecuali salat” (H.R. Al-Tirmidzi, hadis ini sahih dalam Sahih al-Tirmidzi).

<sup>109</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugārah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, Juz 9 (Cet. I; Boulaq: al-Sultāniyah, 1311 H), h. 47.

<sup>110</sup>Imam al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak As-Sulami al-Tirmidzi, *Al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan al-Tirmidzi)*, Juz 5 (Mesir: Syirkah Maktabah Wa Matba'ah Mustafa al-Bābi al-Halibī, 1975 M), h. 14.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa salah satu indikasi seseorang dinyatakan kafir ialah meninggalkan salat karena ia telah mengingkari kewajibannya. Sangat jelas bahwa ia tidak lagi berhak diperlakukan sebagaimana kaum Muslimin lainnya, seperti tidak berhak untuk dimandikan, dikafani, disalati serta tidak dikuburkan jenazahnya di pemakaman kaum Muslimin.<sup>111</sup>

Lantas bagaimana dengan zakat apa yang semestinya dilakukan seseorang apabila hendak menunaikan zakat, apakah ia wajib mencari orang fakir Muslim agar tujuan disyariatkannya dapat terwujud, yaitu agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya Muslim saja. Sebab para ulama melarang memberikan zakat kepada non-Muslim, kecuali bagi orang yang dilunakkan hatinya, yakni orang yang diharapkan beriman atau orang yang dikhawatirkan tindakan keburukannya.

Larangan tersebut berlandaskan pada hadis Rasulullah saw. saat mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal:

صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>112</sup>

Artinya:

Sedekah yang diambil dari orang kaya mereka (Muslim), kemudian diberikan kepada orang fakir mereka (Muslim). (H.R. Al-Bukhari, hadis ini sahih dalam sahih al-Bukhari).

Menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan muridnya Muhammad, dibolehkan memberikan zakat fitrah kepada Kafir zimi yang fakir, sementara Abu Yusuf melarangnya, demikian juga yang dinyatakan oleh imam Zufar dan imam Syafii. Landasan mereka yang membolehkan penyerahan zakat fitrah kepada kafir zimi, yakni keumuman dalil Q.S. Al-Baqarah/2: 271. yang berbunyi:

<sup>111</sup>Al-Syabrāwi bin Abi al-Mu'atī al-Miṣri al-Hasani, *Ittihāf al-Arīb Bi Syarhi al-Gāyah Wa al-Taqrīb*, (Cet. I; Dār al-Riyādah, 2020 M), h. 408.

<sup>112</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭoriq al-Najah, 1422 H), h. 128.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ.

Terjemahnya:

Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik. dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapuskan sebagian kesalahan-kesalahanmu.<sup>113</sup>

Alasan mereka adalah ayat di atas tidak membedakan fakir yang Muslim dan non-Muslim, kecuali dalam masalah zakat harta benda (Zakat mal) karena ada larangan khusus dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz, yang kedudukannya men-takhsish ayat ini. Alasan lainnya, memberikan zakat kepada kafir dzimmi yang fakir adalah termasuk mendatangkan kebaikan kepada mereka dan hal tersebut bukan merupakan larangan dalam syariat. Syekh Wahbah al-Zuhaili mengatakan:

وَهَلْ يَجُوزُ صَرْفُهَا إِلَى أَهْلِ الدِّمَةِ؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: يَجُوزُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ} مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ فَقِيرٍ وَفَقِيرٍ، وَعُمُومُ هَذَا النَّصِّ يَفْتَضِي جَوَازَ صَرْفِ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ، إِلَّا أَنَّهُ حَصَّ مِنْهُ الزَّكَاةَ لِحَدِيثِ مُعَاذٍ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْكُفَّارَاتِ (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ) مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ مَسْكِينٍ وَمَسْكِينٍ، إِلَّا أَنَّهُ حَصَّ مِنْهُ الْحَرْبِيُّ بِدَلِيلٍ حَتَّى لَا يَكُونَ ذَلِكَ إِعَانَةً لَهُمْ عَلَى قِتَالِنَا، وَلِأَنَّ صَرْفَ الصَّدَقَةِ إِلَى أَهْلِ الدِّمَةِ مِنْ بَابِ إِيصَالِ الْبِرِّ إِلَيْهِمْ، وَمَا هُنَا عَنْ ذَلِكَ.

Artinya:

Apakah boleh memberikan zakat fitrah, kafarat dan nazar kepada ahli *Dzimmah*? Abu Hanifah dan Muhammad menyatakan boleh karena firman Allah, “Jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu” (O.S. Al-Baqarah/2: 271). Avat ini tidak membedakan status agama fakir yang menerima zakat, keumuman nas ini menuntut dibolehkannya berzakat kepada non-Muslim dikecualikan zakat harta benda (Zakat mal) karena hadis Mu'adz mengkhususkan (Bagi orang-orang muslim) dan berdasarkan avat tentang kafarat, “Maka kafarat (Melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin” (O.S. Al-Maidah/5: 89). Avat ini tidak membedakan status agama orang miskin, kecuali kafir harbi yang ada larangan khusus sehingga pemberian zakat tidak menolong mereka untuk

<sup>113</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 46.

memerangi kita. Alasan lain, pemberian zakat fitrah kepada ahli *Dzimmah* tergolong memberikan kebaikan kepada mereka dan kita tidak dicegah untuk hal tersebut.<sup>114</sup>

Walau begitu, ada celah pembenaran memberikan zakat fitrah kepada non-Muslim, dalam kondisi normal dan masih banyaknya umat Islam yang miskin, sebaiknya hal tersebut dihindari. Sebab, dalam konteks ini lebih utama memberikan zakat fitrah kepada seorang Muslim karena zakat dapat membantu mereka untuk melakukan ketaatan. Syekh Wahbah al-Zuhaili mengatakan:

فَلَا شَكَّ فِي أَنَّ صَرْفَهَا إِلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ الصَّرْفَ إِلَيْهِمْ يَقَعُ إِعَانَةً لَهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ

Artinya:

Tidak diragukan lagi mengalokasikannya kepada orang Islam yang fakir lebih utama, Sebab, memberikan kepada mereka dapat membantu mereka melakukan ketaatan.<sup>115</sup>

Lantas apa yang mesti dilakukan oleh seorang Muzaki ketika hendak menyalurkan zakat, apakah ia tetap diwajibkan mencari seorang yang istikamah (Memelihara salat). Sementara itu, orang yang istikamah sudah tidak mudah lagi ditemukan, padahal dalam sebuah pendapat dikatakan bahwa “orang yang meninggalkan salat tidak berhak mendapatkan zakat”. Pada hakikatnya, masalah ini pernah ditanyakan oleh seseorang dalam sebuah majelis fatwa, fatwa tersebut menegaskan bahwa:

صَاحِبُ الْمَالِ مُطَالِبٌ بِالْبَحْثِ عَنِ مُسْتَحِقِّي الزَّكَاةِ، وَلَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ بِدَفْعِهَا لِغَيْرِ مُسْتَحِقِّ، وَلَا مَانِعٍ مِنْ أَنْ يَدْفَعَهَا لِتَارِكِ الصَّلَاةِ الْمُقَرَّرِ بِوُجُوبِهَا عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ كُفْرِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، مَعَ أَنَّ لَا نُنْصَحُ بِذَلِكَ مَا دَامَ يُوجَدُ مُسْلِمٌ تَقِيٌّ.

Artinya:

Hendaknya pemilik harta berusaha mencari orang yang berhak mendapatkan zakat. Sebab ia tidak terlepas dari tanggung jawab dengan memberi zakat kepada selain yang berhak mendapatkannya. Tidak mengapa memberikan zakat kepada orang yang meninggalkan salat. Dengan syarat ia tetap yakin bahwa salat merupakan kewajiban yang harus ia laksanakan, dengan alasan orang tersebut tidak dinyatakan sebagai seorang kafir, hal ini

<sup>114</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 3, h. 1966.

<sup>115</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 3, h. 1966.

berdasarkan pernyataan jumbuh. walaupun tidak dianjurkan memberikan kepadanya selama masih ada Muslim yang bertakwa (Menjaga shalatnya).<sup>116</sup>

Lalu bagaimana jadinya dengan pemberian zakat kepada orang yang meninggalkan salat karena malas, apakah ia masih memiliki hak layaknya umat Muslim lainnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh imam al-Nawawi dalam kitabnya Fatawa al-Nawawi, beliau menjelaskan bahwa:

إِنْ كَانَ بَالِغًا تَارِكًا لِلصَّلَاةِ وَاسْتَمَرَ عَلَى ذَلِكَ إِلَى حِينِ دَفْعِ الزَّكَاةِ أَمْ يَجُزُّ دَفْعُهَا إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِّ فَلَا يَصِحُّ قَبْضُهُ وَلَكِنْ يَجُزُّ دَفْعُهَا إِلَى وَلِيِّهِ فَيَقْبِضُهَا هَذَا السَّفَهِيُّ. وَإِنْ كَانَ بَلِغٌ مُصَلِّيًا رَشِيدًا، ثُمَّ طَرَأَ تَرْكُ الصَّلَاةِ وَمَا يَجْرُ الْعَاضِي عَلَيْهِ جَارَ دَفْعُهَا إِلَيْهِ، وَصَحَّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ، كَمَا يَصِحُّ جَمِيعُ تَصَرُّفَاتِهِ.

Artinya:

Bila seseorang sudah baligh dan tidak mengerjakan salat, kemudian kondisi ini terus berlanjut sampai penyerahan zakat maka tidak boleh memberikan zakat kepadanya. Ia termasuk kategori orang yang hartanya ditahan (Dikontrol) karena masih bodoh (Belum pandai memanfaatkan hartanya) dan tidak diperbolehkan memegang uang sendiri. Namun, diperbolehkan memberikan zakat kepada walinya dan memegang pemberian zakat tersebut. Lain halnya dengan orang baligh, berakal, dan sudah salat kemudian tiba-tiba tidak mengerjakan salat dan *qadhi* tidak menahan hartanya maka diperbolehkan menunaikan zakat kepada golongan ini. Ia juga berhak untuk memegang uangnya sendiri dan seluruh bentuk tasharruf-nya (Tindakan ekonomi) sah.<sup>117</sup>

Pendapat beliau dikuatkan dengan salah satu fatwa dalam buku fatāwa Dār al-Ifta al-Misriyah:

هَذَا الْحُكْمُ فِيمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ كَسَلًا وَهُوَ مُعْتَقِدٌ وَجُوبَهَا عَلَيْهِ، أَمَّا مَنْ تَرَكَهَا عَمْدًا جَاهِدًا لُجُوبِهَا فَهُوَ كَافِرٌ، وَالْكَافِرُ لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ، وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنْ دَفَعَ الزَّكَاةَ لِلْفَقِيرِ الْمُسْتَقِيمِ الْمَوَاطِبِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالطَّاعَةِ أَوْلَى مِنْ دَفْعِهَا إِلَى غَيْرِ الْمُسْتَقِيمِ، وَذَلِكَ تَشْجِيعًا عَلَى الطَّاعَةِ.

Artinya:

Hukum ini berlaku bagi orang yang meninggalkan salat karena malas. Namun, ia tetap yakin bahwa salat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, adapun orang yang meninggalkan salat karena sengaja dan

<sup>116</sup>Lajnah al-Fatwa bi al-Syabkah al-Islamiyah, *Fatāwā al-Syabkah al-Islāmiyah*, Juz 11 (t.t.: t.p., t.th.), h. 14591.

<sup>117</sup>Abu Zakariya Muhyi al-Dīn Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Fatāwā al-Imam al-Nawawi* (Cet.: VI Beirut; Dār al-Basyāir al-Islāmiyah, 1417 H), h. 89.

mengingkari kewajibannya maka ia telah kafir sementara orang kafir tidak diberikan zakat. Oleh karena itu, orang yang istikamah dan tekun lebih berhak mendapatkan zakat daripada orang yang tidak istikamah (Ta'at), hal ini dilakukan untuk mendorong semangatnya agar lebih giat melaksanakan ketaatan.<sup>118</sup>

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya. Meskipun muzaki tetap memberikannya ia tetap tidak terlepas dari tanggung jawab memberikan zakat kepada Mustahik yang taat, sebab ia memberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya.

Adapun orang yang meninggalkan salat karena malas namun ia tetap yakin kewajiban salat maka ia tidak dapat diserahkan zakat kepadanya. Hal ini dikarenakan ia dikategorikan sebagai orang yang terhalang menggunakan hartanya sebab akalnya belum terlalu matang (Safih) dan belum mampu membelajakan hartanya, seperti orang dewasa pada umumnya. Kalaupun tetap berkeinginan untuk berzakat kepadanya maka hartanya diserahkan kepada walinya atau orang yang dapat mengontrol hartanya sehingga statusnya disamakan dengan anak kecil dan orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Alasan lainnya adalah karena adanya orang yang jauh lebih berhak menerima zakat daripada orang tersebut, yaitu orang yang istikamah di atas ketaatan, hal ini dilakukan untuk memberikan semangat kepadanya agar ia lebih giat dalam melakukan ketaatan kepada Allah swt.

---

<sup>118</sup>Dār al-Ifta al-Miṣriyah, *Fatāwa Dār al-Ifta al-Miṣriyah*, Juz 9 (t.t.p: t.p, t.th.), h. 233.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penjelasan bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

##### 1. Konsep Zakat Dalam Islam

Zakat secara bahasa dapat diartikan berkembang dan berkah, seperti dalam makna berikut: زَكَا الرَّزْعُ (Tanaman itu berkembang), زَكَّتِ النَّفَقَةُ (Nafkah itu berkah) dan زَكَا فُلَانٌ (Si fulan banyak kebajikannya). Tujuan disyariatkannya zakat di antaranya adalah agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Hukum zakat adalah wajib berdasarkan kesepakatan para ulama dengan mengacu pada dalil-dalil Al-Qur'an, Sunah dan ijmak kaum Muslimin. Zakat diwajibkan kepada orang merdeka, Muslim, baligh, berakal sehat apabila harta yang dimiliki telah mencapai Nisab dengan kepemilikan yang sempurna dan genap satu tahun. Zakat wajib dikeluarkan pada lima jenis komoditas, yakni barang berharga (Emas dan perak), barang tambang (*Ma'din* dan *Rikaz*), barang perniagaan, tanaman dan buah-buahan serta hewan ternak. Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (Mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang terlilit utang, orang yang berjuang di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Beberapa golongan yang tidak berhak menerima zakat adalah Bani Hasim dan Bani Mutalib, Non Muslim, Orang kaya dan kuat bekerja serta orang yang wajib dinafkahi.

## 2. Pandangan Imam al-Nawawi Tentang Status Hukum Pendistribusian Zakat Kepada Orang yang Malas Salat

Imam al-Nawawi dalam fatwanya beliau mengatakan, “Apabila seseorang sudah balig lalu meninggalkan salat, kemudian kondisi ini terus berlanjut sampai penyerahan zakat maka tidak boleh memberikan zakat kepadanya. Sebab, ia termasuk kategori orang yang hartanya dikontrol karena belum pandai memanfaatkan hartanya dan tidak diperbolehkan memegang uang sendiri”. Hukum ini berlaku bagi orang yang meninggalkan salat disebabkan malas. Namun, ia yakin bahwa salat merupakan kewajiban yang harus ia laksanakan. Walaupun tetap berkeinginan memberikan zakat kepadanya maka zakatnya diberikan kepada walinya atau orang yang dipercaya dapat mengontrol hartanya. Faktor lain yang mencegah orang tersebut mendapatkan zakat karena ada orang yang jauh lebih berhak menerima zakat daripada ia. Mereka adalah orang yang istikamah dalam melakukan ketaatan, hal ini dilakukan untuk memberikan semangat agar lebih giat lagi melakukan ketaatan kepada Allah swt.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas sebagai penutup skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran sebagai berikut.

1. Melalui penelitian ini, diharapkan kepada seluruh kaum Muslimin yang hendak menunaikan zakat agar terlebih dahulu meninjau objek atau sasaran yang akan diberikan zakat. Dalam hal ini, mustahik zakat sehingga tujuan zakat dapat dinikmati oleh mustahik yang berhak mendapatkannya yaitu sebagai santunan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan menuntaskan kemiskinan mereka.
2. Kepada setiap umat muslim ketika berhadapan dengan masalah diharapkan

berkonsultasi kepada ahlinya, seperti ustadz, ulama maupun dosen atau tenaga pengajar pada fakultas syariah dan ilmu hukum sehingga setiap kali beramal disertai dengan dalil yang paling kuat disamping memperhitungkan aspek maslahatnya.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk. dkk., *Al-Fiqhu al-Muyassar*. Cet. I; Riyadh: Madār al-Watan li al-Nalri, 1432 H.

Al-Bukhārī, Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah. *Sahih al-Bukhāri*, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār Ṭoriq al-Najah, 1422 H.

Al-Bukhārī, Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah. *Sahih al-Bukhāri*, Juz 1. Cet. I; Boulaq: al-Sultaniyah, 1311 H.

Dariyyah, Hajah. *Fikhu al-'ibadah 'Ala Mazhabi al-Syafii*, Juz 2. Dār al-Salam, 1431 H.

Ednanda, "Mualaf Sebagai Mustahik Zakat (Studi Komparatif Antara Imam Al-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah)", Skripsi. Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2019.

Gampong Jeulingke, "Biografi Singkat Imam al-Nawawi". *Situs Resmi Gampong Jeulingke*. <http://jeulingkegp.bandaacehkota.go.id/2020/11/02/biografi-singkat-imam-al-nawawi/> (17 Oktober 2021).

Al-Hanbal, Imam Ahmad Bin. *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz 11, h. 503.

Al-Hasani, Al-Syabrāwī bin Abi al-Mu'āṭī al-Miṣri. *Ittihāf al-Arib Bi Syarhi al-Gāyah Wa al-Taqrīb*. Cet. I; Dār al-Riyādah, 2020 M.

Hawa, Said, *Al-Asās fi al-Sunah Wa Fikihuhā*, Juz 5. Dār al-Salam, 1414 H.

Islam.nu.or.id, "Zakat Syarat dan Jenis Zakat Binatang Ternak" *Situs Resmi Islam.nu.or.id*. <https://islam.nu.or.id/zakat/syarat-dan-jenis-zakat-binatang-ternak-Sb9hr> (28 Juni 2022)

Al-Islamiyah, Lajnah al-Fatwa bi al-Syabkah. *Fatāwā al-Syabkah al-Islāmiyah*, Juz 11. t.t.: t.t.p., t.th.

kabsemarang.baznas.org, "Biografi singkat imam al-Nawawi", *Situs Resmi kabsemarang.baznas.org*. (<https://kabsemarang.baznas.org/laman-32-emas-dan-perak.html>) (24 Juni 2022).

Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. X; Bandung: Pustaka Setia, 2011 M.

Makna Zakat, Hikmah Zakat dan Kewajiban Zakat", *Situs Resmi Shameela*, <https://shameela.ws/book/384/1725#p1> (28 April 2022).

Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Juz 4. Cet. III; Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutubi, 1997 M.

Al-Miṣriyah, Dār al-Ifta. *Fatāwa Dār al-Ifta al-Miṣriyah*, Juz 9. t.t.p: t.p, t.th.

Muhammad, al-Syafii Abu Abdullah, *Musnad Imam Syafii*, juz 2. Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1951 M.

Muidkijakarta.or.id. "Waktu Pembagian Zakat Fitrah Paling Utama, Batas, & Kapan Haram" *Situs Resmi Muidkijakarta.or.id*. [https://www.muidkijakarta.or.id/29/06/2016/fatwa-tata-cara-pembagian-zakat-kepada-para-mustahiq/#\\_ftn4](https://www.muidkijakarta.or.id/29/06/2016/fatwa-tata-cara-pembagian-zakat-kepada-para-mustahiq/#_ftn4) (29 Juni 2022).

- Mulyadi, Seto, dkk. *Metode Penelitian kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Al-Naisaburi, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. *Sahih ibn Khuzaimah Abi Dawud*, Juz 4. Beirut: Al-Maktab Al-'Islāmi, 1431 H.
- Al-Naisābūrī, Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār Ihya al-Turaṣ, 1374 H/ 1955 M.
- Al-Naisābūrī, Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2. Cet. I; Kairo: *Matba'a Isa al-Bābī al-Halībī*, 1374 H/ 1955 M.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, *Raudah Al-Tālibin Wa 'Umdah al-Muftin*, Juz 2. Cet. 3; Beirut: Dār al-Maktab al-'Islam i, 1412 H/ 1991 M.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Juz 5. Dār al-Fikr, 1431 H.
- News.act.id, "Sejarah Awal Kewajiban Zakat" *Situs Resmi News.act.id*. <https://news.act.id/berita/sejarah-awal-kewajiban-zakat> (25 Juni 2022).
- News.detik.com, "Zakat Mal: Pengertian, Contoh, Waktu dan Bedanya dari Zakat Fitrāh" *Situs Resmi News.detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-5552016/zakat-mal-pengertian-contoh-waktu-dan-bedanya-dari-zakat-fitrāh> (23 Juni 2022).
- Nopiardo, "Widi. Zakat Sebagai 'Ibādāt Maliyah Ijtima'iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam", *Juris* 14, no. 2, Juli-Desember (2015): h. 12.
- Nuonline, "Bolehkan Memberi Zakat Kepada Pemalas Salat" *Situs Resmi Nuonline*. <https://islam.nu.or.id/zakat/bolehkah-memberi-zakat-kepada-pemalas-salat-Lc2aY> (29 Mei 2022)
- Penelitian Ilmiah. Com, "Pengertian Penelitian Deskriptif, Macam, Ciri dan Cara Menulisnya", *Official Website of Penelitian Ilmiah. Com*, <https://penelitianilmiah.com/penelitian-deskriptif/> (12 Januari 2022).
- Penelitian Ilmiah.Com, "Pengertian Penelitian Deskriptif, Macam, Ciri dan Cara Menulisnya", *Official Website of Penelitian Ilmiah.Com*, <https://penelitianilmiah.com/penelitian-deskriptif/> (12 Januari 2022).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Al-Sijistani, Sulaiman bin al-Al'ats bin Ishaq bin Balir bin Syidad bin 'Amru bin Amir al-Azdi. *Sunan Abi Dawud*, Juz 2. Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah Saidan.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fikih al-Zakat*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Muassasat al-Risalah, 1973 M.
- Rumaysho.com, "Zakat Harta Karun dan Barang Tambang" *Situs Resmi Rumasyho.com*. <https://rumaysho.com/2470-zakat-harta-karun-dan-barang-tambang.html> (28 Juni 2022).
- Al-Sijitani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asv'as bin Ishak bin Basvir bin Svidad bin Amar al-Azdi. *Sunan Abi Dawud*, Juz 3. Dār al-Risālah al-Alamiyah, 1430 H.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Faris atau yang lebih akrab dipanggil Ari.

Tempat dan Tanggal lahir : Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa,  
pada hari Jum'at, 25 Dzulqa'dah 1420 H. atau  
bertepatan dengan tanggal 03 2000 Miladiyyah.

Penyusun merupakan anak ke dua dari empat bersaudara, Syamsul Arif Putra .S.T., Dimas Aditia Putra dan Muh. Hafid dari pasangan Bapak Dahlan dan Ibu Aminah.

Penyusun mengecap pendidikan di berbagai institusi. Di antaranya:

1. Sekolah dasar pada tahun 2006 di SDN Pancirodan tamat pada tahun 2012.
2. Lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah menengah pertama SMPN 2 Barombong pada tahun 2012 lalu pindah ke SMP Muhammadiyah Limbung Kabupaten Gowa pada tahun 2013 dan tamat di sana pada tahun 2014.
3. Lalu penulis melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) 1 Gowa pada tahun 2014 dan tamat pada tahun 2017.
4. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan tingginya di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar pada tahun 2017. Pada tahun 2018 penulis sempat cuti dari perkuliahan dan kembali aktif kembali sebagai Mahasiswa pada tahun 2019. Sampai dengan Skripsi ini ditulis, penulis masih terdaftar sebagai salah satu mahasiswa pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) STIBA Makassar.